

**PENGELOLAAN DANA TABARU' PADA ASURANSI SYARIAH
(STUDI KASUS KANTOR BUMI PUTRA SYARIAH CABANG JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Muamalah



Oleh :

Robbi

NIM.S20152058

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
FEBRUARI 2020**

**PENGELOLAAN DANA TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH
(STUDI KASUS KANTOR BUMI PUTRA SYARIAH CABANG JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Muamalah

Oleh:

Robbi
S20152058

Dr. Sri Liliyanti, S.E.I., M.M.
NIP. 197203081960017001

Dr. M. Nur Hafid, S.E.I., M.M.
NIP. 20111135

Dosen Pembimbing,

1. Dr. H. M. Nur Hafid, S.E.I., M.M.
2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.

Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
NIP. 201603101

**PENGELOLAAN DANA TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH
(STUDI KASUS KANTOR BUMI PUTRA SYARIAH CABANG JEMBER)**


SKRIPSI

Telah diuji untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Muamalah

Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 5 Januari 2020

Tim Penguji:

Ketua





Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
NIP. 1974008 199803 2 002

Sekretaris



H. Muzayyin, S.E.I., M.E
NUP. 20111135

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag ()
2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syaria'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah 05:02)¹

IAIN JEMBER

¹ *Qur'an dan Terjemah. 05:02*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kupersembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kekurangan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan segala kerendahan hati sebagai hamba Allah SWT dan dengan ketulusan dan keikhlasan hati yang sangat dalam, maka tulisan sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah (M. Munir) dan Ibu (Sumik) tercinta yang telah rela mengeluarkan keringat demi anakmu mendapat pendidikan yang lebih baik darimu. Terima kasih atas do'amu yang tak henti-hentinya engkau panjatkan hanya untuk anakmu ini dan terima kasih telah mengajarku arti kehidupan yang sebenarnya.
2. Kakak kandungku (Siti Fatima) dan kakak iparku (Rahmatullah) yang juga ikut berjuang demi kelancaran proses belajarku, dan yang selalu memberi motivasi dan arahan-arahan kepadaku.
3. Keluarga besar Ponpes Sirojul Anwar Kepada Kyai dan Ibu Nyai (Alm. Drs. KH. Fathullah, M.A dan Nyai HJ. Zubaidah Abadiyah) yang telah mendoakan, memfasilitasi dan selalu memberi dukungan dan arahan kepada saya
4. Sahabat-sahabatku yang telah sudi menemaniku ketika saat mengerjakan skripsi.

Terimalah karya ini sebagai ungkapan terima kasih untuk kalian yang telah berkorban banyak selama ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa yang telah memberikan nikmat, rahmat dan kasih sayang-NYA, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulis, penyusunan skripsi ini dengan judul "PENGELOLAAN DANA TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS KANTOR BUMI PUTRA SYARIAH CABANG JEMBER)" merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar, banyak sekali hambatan yang penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis, walaupun akhirnya terselesaikan juga. Hal ini tidak lain karena bantuan dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dengan ucapan terima kasih yang tidak terhingga pada pihak yang telah memberikan bantuannya khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M sebagai Rektor IAIN Jember yang telah memfasilitasi semua kegiatan akademik
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I sebagai Dekan Fakultas Syariah

3. Bapak Martoyo, S.H.I, M.H, sebagai Wakil Dekan III Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Busriyanti, M.Ag, sebagai Ketua Program Studi Muamalah
5. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri sebagai Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan masukan terkait dengan skripsi ini.
6. Segenap Jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Jember
7. Bapak Ikhsanuddin, sebagai manajer di Kantor Bumiputra Syariah beserta Staf-stafnya yang telah memberikan data-data yang diperlukan selama penelitian

Tiada balas jasa yang bisa penulis berikan, selain berharap Allah yang akan membalas amal baik, dan senantiasa kita semua berada dalam lindungan-Nya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif bagi semua pihak untuk memperbaiki skripsi ini. Dan semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat bagi pembaca lebih-lebih bagi penulis sendiri. Amin.

Jember, 20 Desember 2019

IAIN JEMBER

Robbi
NIM.S20152058

ABSTRAK

Robbi NIM. S20152058, 2020 *Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Kantor Bumiputra Syariah Jember)*

Salah satu terobosan baru yang mana sangat membantu sekali dengan kebutuhan masyarakat di era sekarang ini, asuransi syariah hadir di tengah-tengah masyarakat di tunjukkan sebagai salah satu solusi konkrit untuk menyelesaikan permasalahan berbagai kalangan. Asuransi syariah ini terbuka untuk siapa saja yang dirinya sudah siap untuk mengikuti asuransi. Salah satu hal yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yakni adanya dana tabarru' pada asuransi syariah. Penelitian ini mendiskusikan mengenai pengelolaan dana tabarru' pada Asuransi Bumiputra Syariah cabang Jember. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa setiap produk asuransi yang terdapat di Asuransi Bumiputra Syariah cabang Jember telah menerapkan akad tabarru'. Pengelolaan dana secara keseluruhan terbagi menjadi tiga yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan tabarru'.

Fokus penelitian yang di teliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah Pengelolaan dana Tabarru' di Kantor Asuransi Bumi Putra Syariah Jember ? 2. Apakah prosedur Penerapan dana Tabarru' di Kantor Asuransi Bumi Putra Syariah Sudah Sesuai Dengan Prinsip Syariah ? 3. Bagaimana Sistem Penetapan Dana Tabarru' di Kantor Asuransi Bumi Putra Syari'ah Jember ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait dengan pengelolaan dana tabarru' yang ada di kantor Bumiputra Syariah cabang Jember, sesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah di tetapkan di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI mengenai Asuransi Syariah dan mengenai pengelolaan dana tabarru' dengan penerapan yang ada di kantor Bumiputra sendiri.

Tenik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1. Dalam pengelolaan dana tabarru' penegelolaan dana kontribusi langsung masuk ke rekening dana tabarru' setelah di kurangi dengan ujah dan di setorkan ke pusat. 2. Mengenai prosedur penerapan dana tabarru' di tetapkan ketika nasabah sudahj mendfaftarkan diri sebagai nasabah dan siap dengan semua persyaratan yang telah di tentukan oleh perusahaan. 3. Mengenai penetapan dana tabarru' yang ada di kantor Bumiputra Syariah sudah mengikuti ketentuan-ketentuan syariah serta fatwa-fatwa yang telah di tentukan, yang mana hal tersebut sudah tidak lagi bertentangan dengan syariat-syariat islam.

Kata kunci : pengelolaan, dana tabarru, asuransi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK SKRIPSI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori	17
1. Asuransi Syariah	17
2. Mekanisme kerja Asuransi Syariah	33
3. Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah	36

4. Dana Tabarru' dalam Asuransi Syariah.....	40
5. Pengelolaan Dana Tabarru'	45
6. Fatwa DSN-MUI	48
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	53
C. Subjek Penelitian	54
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Analisis Data	55
F. Keabsahan Data	56
G. Tahap - Tahap Penelitian.....	56
BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian.....	58
B. Penyajian Data.....	70
C. Analisis	82
D. Pembahasan Temuan	111
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran-saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan yang semakin kompleks pada saat ini memungkinkan akan mendatangkan resiko yang mengancam kehidupan manusia. Untuk menghadapi suatu resiko yang mungkin akan terjadi sewaktu-waktu, maka dari itu masyarakat hendaknya memiliki jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan dihari tua, bahkan pendidikan untuk anak-anak mereka di masa depan.

Salah satu tempat yang tepat bagi masyarakat untuk memperoleh jaminan tersebut yaitu asuransi. Perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan proteksi terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasakan keamanan karena mereka memiliki sebuah jaminan.

Dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan di hadapi, perlu di persiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut ialah dapat di lakukan dengan asuransi .¹

Asuransi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk mengalihkan resiko yang di timbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan

¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSNMUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, 1.

kepada orang lain yang bersedia mengambil resiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerima resiko itu disebut penanggung (insurer). Ia mau melakukan hal itu tentu bukanlah semata-mata demi kemanusiaan saja atau alasan sosial lainnya yang tidak pernah ada tetapi karena ia melihat dalam usaha ini terdapat celah untuk mengambil keuntungan. Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dapat menilai besar atau kecil suatu resiko pada pihak tertanggung (insured) bila terjadi sesuatu yang menimpa seseorang. Berdasarkan besar kecilnya resiko yang di hadapi oleh penanggung dan berapa besar persentase kemungkinan klaim yang akan diterimanya. Oleh karena itu, perusahaan asuransi dapat menghitung besarnya penggantian kerugian.²

Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-hasyr mengenai tentang perintah Allah mempersiapkan hari depan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al Hasyr (59): 18).³

Pada asuransi syariah ini dalam pembayaran dana kontribusi dari peserta akan dibagi menjadi 2 rekening. Rekening pertama disebut dengan rekening dana kontribusi, rekening kedua disebut dengan rekening dana

² Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, (QS.Al Hasyr (59): 18), 799.

tabarru'. Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur ulama mendefinisikan tabarru' dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.⁴

Niat tabarru' "dana kebajikan" dalam akad asuransi syariah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik, gharar yang diharamkan oleh Allah SWT. Tabarru' dalam makna hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam firman Allah didalam surat An-Nisa: ayat 4

Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru' "hibah", peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola. Sedangkan pengertian hibah ini sendiri adalah lewat dari tangan satu ke tangan yang lain atau dengan arti kesadaran untuk melakukan kebaikan.⁵

PT. Asuransi Bumi Putra Syariah merupakan salah satu perusahaan nasional terkemuka yang bergerak di bidang asuransi, yang mana asuransi takaful berlandaskan dengan syariat Islam. Adapun tujuan operasional yang ada pada asuransi syariah ini berdasarkan pada tiga konsep yaitu: saling

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet.1,35.

⁵ Ibid, 25.

bertanggung jawab, saling bekerja sama dalam tolong menolong dan saling melindungi.

Dalam pengelolaan dana tabarru' harus sesuai dengan syariat yang ada, serta sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan. Pengelolaan ini sendiri merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya yang ada untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan oleh suatu organisasi.

Jadi bahwasanya dalam pengelolaan dana tabarru' yang ada pada PT. Asuransi Bumi Putra syariah ini harus sesuai dengan syariat Islam yang menjauhi unsur gharar, maysir dan riba, agar dalam pengelolaan dana ini dapat terwujud tujuan yang telah di rencanakan atau di inginkan perusahaan, karena semakin baik pengelolaan dana yang ada maka semakin baik pula kualitas asuransi ini.

Bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih di pertanyakan, apakah status hukum maupun aktifitasnya sudah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah untuk di jadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukan.⁶

Resiko dapat berupa kematian, sakit, maupun kehilangan harta benda seperti kebakaran, kecelakaan, kerugian asset, kecurian maupun resiko yang

⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSNMUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, 1.

disebabkan oleh bencana alam. Itu semua adalah salah satu bentuk dari resiko yang dihadapi oleh manusia. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya berupa kerugian ekonomi secara keseluruhan, akan tetapi juga kerugian berupa fisik maupun mental bagi yang terkena musibah.

Mengingat potensi industri syariah di Indonesia yang sangat tinggi, dan jumlah penduduk muslim Indonesia sangat besar. Pertumbuhan pangsa pasar syariah sendiri juga sudah berkembang pesat. Hal ini juga mampu mendorong sektor keuangan negara baik yang berasal dari perbankan syariah, asuransi syariah, atau lembaga keuangan syariah yang lain. Oleh karena itu, diperlukan peran dan dukungan dari pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya *entitas* asuransi syariah agar dengan mudah dapat memperluas jaringan dan menambah pangsa pasarnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri.⁷

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia pada awalnya hanya mengenal perusahaan asuransi syariah yakni Takaful Keluarga, kemudian disusul oleh perusahaan asuransi syariah lainnya, baik dalam bentuk asuransi full syariah maupun unit usaha syariah. Selain itu, adanya regulasi pemerintah tentang perasuransian terus dioptimalkan salah satunya dengan adanya revisi terhadap UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, yang didalamnya yang mana Asuransi Syari'ah adalah kumpulan perjanjian yang

⁷ Hisamuddin, Nur. "*Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK.54-55.*"

terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syari'ah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syari'ah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁸

Munculnya asuransi syari'ah di dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini yaitu asuransi konvensional mengandung unsur judi, gharar, maisir, dan riba. Banyaknya anggapan ini, maka sebagian umat Islam memandang bahwa transaksi dalam asuransi konvensional termasuk asuransi yang diharamkan berdasarkan syara'. Selanjutnya pada dekade tahun 70-an, di beberapa Negara Islam mulai muncul asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu pada nilai-nilai Islam dan terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan.⁹

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain, dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan

⁸ <http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-40-tahun-2014.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2017.

⁹ Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005). 235.

yang disebut tabarru'. Artinya, sistem asuransi syariah tidak melakukan pengalihan risiko (risk transfer) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (risk sharing) dimana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (syariah), artinya akad harus terhindar dari gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), disamping itu investasi dana harus pada objek yang halal-thoyyibah bukan barang yang haram.¹⁰

Akad pada asuransi syariah adalah akad tabarru' (hibah) untuk hubungan sesama peserta dimana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong menolong (taawun). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad tijarah (ujrah/fee), mudharabah (bagi hasil), mudharabah musyarakah, wakalah bil ujah (perwakilan), wadiah (titipan), syirkah (berserikat).¹¹

Dalam konteks akad asuransi syari'ah, tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu sesama peserta apabila kemudian ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim diambil dari rekening tabarru' yang sudah diniatkan oleh peserta sebagai dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad tabarru' peserta sebagai pihak yang memberikan sebagian dananya dengan

¹⁰ Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Media Group), 245-246

¹¹ *Ibid*, 266.

ikhlas tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima manfaat, kecuali hanyalah kebaikan dari Allah SWT.¹²

Implementasi akad tabarru' dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (saving), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening tabarru'. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving), maka setiap premi yang dibayarkan akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening tabarru'. Selanjutnya dana yang terkumpul dari peserta akan diinvestasikan oleh pengelola ke dalam instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila dari hasil investasi diperoleh keuntungan (profit), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara peserta dan pengelola berdasarkan akad mudhârabah (bagi hasil) dengan rasio (nisbah) yang telah disepakati.¹³

Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor : 53/DSN-MUI/III/2016 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah. Perusahaan asuransi Takaful Keluarga menerapkan pemisahan entinitas pengelolaan dana menjadi tiga akun yakni dana tabarru', dana investasi peserta, serta dana perusahaan. Pembayaran klaim dialokasikan dari pos dana tabarru' yang sejak awal telah diniatkan untuk kepentingan tolong-menolong diantara peserta jika terjadi musibah.

¹² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Gema Insani, Jakarta: 2004), 30.

¹³ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 69-70.

Dalam kondisi pos dana tabarru' mengalami defisit, menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menalangnya menggunakan dana perusahaan. Sementara pos dana peserta selamanya menjadi hak peserta yang menjadi tanggung jawab Takaful Keluarga untuk mengelolanya melalui instrumen investasi yang disepakati bersama. Dalam praktik di Takaful Keluarga pengelolaan dana tabarru' belum mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana tabarru' tersebut dan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam Fatwa DSN-MUI, dan berdasarkan pernyataan dari pihak salah satu nasabah asuransi sendiri belum pernah mengetahui mengenai di berlakukan atau tidak mengenai dana tabarru' tersebut.

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah berupa proposal penelitian dengan judul **“PENGELOLAAN DANA TABARRU’ PADA ASURANSI SYARIAH”**.
(Studi Kasus di Kantor Bumi Putra Syariah Jember)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pernyataan dari latar belakang di atas maka dapat di simpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengelolaan dana Tabarru' di Kantor Asuransi Bumi Putra Syariah Jember ?
2. Apakah Prosedur Penerapan dana Tabarru' di Kantor Asuransi Bumi Putra Syariah Sudah Sesuai Dengan Prinsip Syariah ?
3. Bagaimana Sistem Penetapan Dana Tabarru' di Kantor Asuransi Bumi Putra Syari'ah Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena digunakan untuk menyelesaikan masalah agar suatu penelitian dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan dana tabarru' secara terperinci dan apakah sudah sesuai dana tabarru' pada asuransi Bumi Putra Syari'ah ?
2. Menjelaskan penerapan dana tabarru' pada asuransi Bumi Putra Syari'ah apakah sudah sesuai dengan prinsip syari'ah atau tidak ?
3. Menjelaskan bagaimana penetapan dana tabarru' yang ada di kantor Bumi Putra Syari'ah ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak yang berkompeten mengenai penelitian yang di angkat, serta dapat memperkaya wawasan keilmuan terkait asas kecakapan dalam melakukan transaksi perbuatan hukum.
- b. Di harapkan penelitian ini dapat memperkaya hasanah pengetahuan, melengkapi dan memberikan informasi, mengenai pengelolaan dana tabarru' pada Asuransi Bumi Putra Syariah Jember, selain itu juga bisa di jadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya jika ingin mengetahui pengelolaan dana tabarru'.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini sangat bernilai untuk menambah dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya di asuransi syariah juga menambah pengetahuan sebagai aplikasi dari teori yang telah di dapat di bangku perkuliahan serta pembandingan dengan praktek yang ada di lapangan.
- b. Di harapkan dapat menambah atau mendukung teori yang telah ada mengenai Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Bumi Putra Syariah Jember.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan tujuan dan fokus penelitian di atas, maka definisi yang saya pahami dari konsep atau judul yang peneliti ajukan di antaranya:

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁴

2. Dana Tabarru'

Dana tabarru' adalah iuran kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong menolong manakala ada peserta lain yang ditimpa musibah. Dana tabarru' ini akan dibayarkan jika peserta meninggal dunia, atau perjanjian telah berakhir, dengan catatan adanya Surplus Dana (dana sisa setelah dikurangi dana klaim dan reasuransi). Jika

¹⁴ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html>

peserta tidak lagi melanjutkan perjanjian atau berhenti sebelum perjanjian berakhir, maka dana tabarru' tidak dapat diambil kembali.¹⁵

3. Asuransi

Asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjanjian kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.¹⁶ Atau kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dana cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama yang di gunakan bantuan bagi seseorang yang di timpa kesusahan.¹⁷

4. Syari'ah

Syari'ah ialah hukum-hukum dan aturan Allah disyariahkan buat hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia. Di sini dimaksudkan Makna secara istilah yaitu syariah tertuju kepada hukum yang didatangkan al-Qur'an dan Rasul-Nya, kemudian yang disepakati para sahabat dari hukum-hukum yang tidak datang mengenai urusannya sesuatu nas dari al-Qur'an atau sunah. Kemudian hukum yang

¹⁵ A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 101.

¹⁶ Markum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 168.

¹⁷ Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Gaung Persada Prees Group 2014), 1.

diistinbatkan dengan jalan ijtihad, dan masuk ke ruang ijtihad menetapkan hukum dengan perantara kias, karinah, tanda-tanda dan dalil-dalil.¹⁸

F. Sistematika pembahasan

Untuk lebih jelas dan mudah di pahami dalam penelitian ini, penulis memaparkan sistematika sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini memberikan gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan untuk di tuangkan pada bab-bab selanjutya. Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defnisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II mendeskripsikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yaitu mengenai pengelolaan dana tabarru' pada Asuransi Bumi Putra Syari'ah cabang Jember.

Bab III berisi mengenai metode penelitian yang mana membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknis pengumpulan data, analisis data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi penyajian data dan analisis yang menjelaskan gambaran obyek penelitian dan pembahasan penemuan terkait pengelolaan dana tabarru' di kantor Bumi Putra Syari'ah cabang Jember. bagian ini adalah pemaparan data yang di peroleh di lapangan dan juga untuk menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah di rumuskan.

¹⁸ https://www.tongkronganislami.net/definisi-makna-dan-pengertian-syariah/minggu_09_08.09.00

Bab V berisi penutup yang akan mendeskripsikan mengenai kesimpulan dan saran-saran . kesimpulan ini berisi mengenai tentang hasil jawaban dari fokus penelitian, sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Vina Azwani 2015 Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul **“Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru’ Pada Asuransi Syariah PT. Ramayana, Tbk Unit Syariah”**. Adapun rumusan masalah pada skripsi tersebut adalah, 1. Bagaimana pengelolaan Dana Tabarru’ Pada Asuransi Syariah Ramayana tbk unit syariah? 2. Bagaimana penerapan akad tabarru’ pada asuransi syariah Ramayana tbk unit Syariah?. 3. Bagaimana kesesuaian akad tabarru’ pada asuransi syariah Ramayana tbk unit Syariah dengan fatwa DSN MUI?¹⁹ Persamaan penelitian ialah sama-sama studi lapangan, serta judul juga sama-sama membahas mengenai dana tabarru’. Sedangkan perbedaan di dalam skripsi ini yaitu lebih membahas mengenai mekanisme dan tempat yang diteliti oleh peneliti ini di PT. Ramayana Tbk Unit Syariah, sedangkan penelitian yang saya teliti mengenai pengelolaannya dan kantor yang saya teliti di kantor Asuransi Bumi Putra Syariah Cabang Jember.

¹⁹ Skripsi ,Vina Azwani 2015 Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, *Analisis Mekanisme Pengelollaan Dana Tabarru’ Pada Asuransi Syariah PT. Ramayana, Tbk Unit Syariah*.

2. Siti Gina Imania Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul **“Pengembalian Dana Tabarru’ Pada Peserta Asuransi Syariah Prespektif Fatwa DSN MUI No. 81 Tahun 2011 Dan Pasal 1688 KUHPerdata”**.²⁰ persamaan dalam judul tersebut sama-sama membahas mengenai dana tabarru’, sedangkan perbedaannya dengan penelitian saya ialah lebih membahas mengenai pengembalian dan dana tabarru’ berdasarkan Fatwa DSN-MUI no 81 tahun 2011 dan pasal 1688 dan KUH Perdata sedangkan punya penulis hanya membahas mengenai pengelolaan dana tabarru’ saja.

3. Dian Rahmatika dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Dana Tabarru’ Produk Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari’ah”**.

Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu, 1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penyeleksian risiko standar pada produk asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari’ah?

2. Bagaimana sistem penetapan dana tabarru’ pada produk asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari’ah? 3.

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan dana tabarru’ produk asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari’ah ?.²¹ Persamaan dari skripsi yang saya teliti ialah

sama-sama membahas mengenai dana tabarru’ sedangkan yang

²⁰ Skripsi, Siti Gina Imania Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *“Penegenmbalian Dan Tabarru’ Pada Peserta Asuransi Syariah Prespektif Fatawa DSN MUI No. 81 Tahun 2011 Dan Dan Pasal 1688 KUHPerdata”*.

²¹ Skripsi, Dian Rahmatika *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Dana Tabarru’ Produk Asuransi Kendaran Bermotor Pada PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari’ah”*.

membedakan dengan judul saya ialah kalau di skripsi saya hanya membahas mengenai pengelolaannya sedangkan di skripsi Dian Rahmatika ini membahas tinjauan hukum islam mengenai penetapan dana tabarru' Produk Asuransi Kendaraan Bermotor Pada, dengan menggunakan prespekti hukum islam.

B. Kajian Teori

1. Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Banyak sekali pengertian mengenai tentang asuransi agar lebih mudah untuk di pahami oleh pembaca penulis akan mengartikan secara kesimpulan mengenai tentang asuransi.

Pengertian Asuransi sendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1922 tentang Usaha perasuransian Bab I Pasal 1:” Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang di harapkan atau tanggung jawab hukum yang mungkin akan di derita oleh tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.²²

Berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 21/DSNMUI/X/2001, bahwa asuransi syari’ah (ta’min, takaful,

²² Hasan Ali, *Asuransi dalam prespekti hukum Islam, suatu tinjauan analisis Historis, teoritis, dan praktis* (Jakarta: kencana, 2004), 61.

tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset-aset dan atau tabarru', yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko bahaya tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.²³

b. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Lembaga asuransi syariah didirikan dengan tujuan melindungi harta dan jiwa dari bencana maupun musibah yang tidak bisa diduga kedatangannya, sehingga keberadaan lembaga asuransi yang dikelola dengan menggunakan prinsip syariah sangatlah dibutuhkan. Adapun landasan hukum dalam asuransi syariah yaitu Al-Qur'an, Hadist dan Kaidah Fiqhiyah dan juga hukum.

Semuanya di dalam Al-Qur'an dan hadis telah di atur baik hubungan dengan Allah (hablum minallah), hubungan dengan manusia (hablum minannas) dan hubungan dengan lingkungan sekitar (hablum minal alam).

Demikian juga pada Asuransi Syari'ah yang merupakan hablum minannas di maknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungangan yang di dasari pada nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an.²⁴

²³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSNMUI/X/2001, tentang Pedoman Asuransi Syariah.

²⁴ *Ibid*, 104.

1) Q.S Al-Maidah : 2

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S Al-Maidah : 2).²⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang dasar hukum pelaksanaan asuransi berbasis syariah, karena pada dasarnya pelaksanaan asuransi syariah dilakukan dengan dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara memberikan dana sosial (tabarru') yang diambil dari premi yang dibayarkan oleh peserta. Tujuannya yaitu untuk menanggung resiko sesama peserta asuransi syariah apabila salah satu dari nasabah tersebut mengalami musibah.

2) Q.S An-Nisa' : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan

²⁵ Depag RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo,1994), hlm. 157

hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa : 9)

Ayat diatas menjelaskan bahwa, dalam firmanNya Allah SWT. Memberikan peringatan kepada umat Islam supaya tidak meninggalkan penerus yang lemah sepeninggalnya, dikarenakan penerus yang lemah tersebut akan sulit untuk mencapai sebuah kesejahteraan atau bahkan menyusahkan orang-orang disekitarnya. Sehingga dalam hal ini, asuransi syariah menjadi lembaga yang membantu untuk mempersiapkan generasi penerus yang mampu dan siap untuk menghadapi dan melanjutkan aktifitas keseharian apabila orang yang menjadi tulang punggung menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewajibannya.

c. Hukum yang mengatur asuransi dan perusahaan asuransi di Indonesia.

Hukum asuransi yang harus ditaati oleh umat Islam, diantaranya:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 462/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam pendirian asuransi syariah sesuai Pasal 3 yang menyebutkan bahwa " Setiap

pihak dapat melakukan Usaha Asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah".

3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/ 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

d. Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah

Suatu bangunan tidak akan berdiri tegak dan kuat tanpa adanya pondasi yang kuat juga, dan sebaliknya jika pondasinya kuat pasti bangunan itu akan bertahan lama dan begitu juga suatu hukum akan tegak secara kokoh jika di bangun dari pondasi atau landasan yang kuat.

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi Syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika islami secara komprehensif dan bersifat major. Dalam hal ini prinsip dasar asuransi syariah ada sepuluh macam, yaitu tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar.²⁶

²⁶ *Ibid*, 125.

1) Tauhid (*uniti*)

Tauhid adalah merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat islam. Setiap bangunan dan aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Tauhid sendiri dapat di artikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Dalam asuransi yang harus di perhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertentu oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak di dalam bermuamalah harus ada keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi gerak langkah bersama kita dan selalu berada bersama kita.

2) Prinsip Keadilan (*justice*)

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkan untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dan

mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

Di sisi lain keuntungan (profit) yang di hasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil infestasi dana nasabah harus di bagi sesuai akad yag di sepakati sejak awal.²⁷

3) Tolong menolong (*Ta'awwun*)

Firman Allah untuk saling tolong menolong dalam Al-qur'an surat Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al Maidah (5):2)*²⁸

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (ta'awun) antara anggota (nasabah). Seorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

²⁷ Hasan Ali, *Asuransi dalam prespekti hukum Islam, suatu tinjauan analisis Historis, teoritis, dan praktis* (Jakarta: kencana, 2004), 127.

²⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, (*Qs. Al Maidah ayat 2*), 142.

Praktek tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama dalam pembentuk (*DNA-Chromosom*) untuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (*profil oriented*) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan oprasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

4) Kerja Sama (*cooperation*).

Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islami. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran dimuka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerja sama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya kerja sama antara sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang

terlibat, yaitu anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang digunakan dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep mudharabah atau musyarakah. Konsep dasar dalam kajian ekonomika islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan ilmu ini.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (dalam hal ini nasabah asuransi) menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (mudharib) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi di investasikan agar memperoleh keuntungan (profit) yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara kedua belah pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, maka pembagian profit dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad tersebut.

Sedang akad musyarakah dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua belah pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan (profit) yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati.

5) Amanah (*trustworthy / al-amanah*).

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.

Prinsip harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (*premi*) dan tidak memanipulasi kerugian (*peril*) yang menimpa dirinya, jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah yang dapat dituntut secara hukum.

6) Kerelaan (*al-ridha*).

Sebagaimana yang sudah di tegaskan dalam Al-qur'an surat An-nisa' ayat 29 yang berbunyi;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS.An-nisa’, Ayat 29).²⁹

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (tabarru’). Dana sosial (tabarru) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7) Larangan Riba

Dalam setiap transaksi setiap muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba. Sebagaimana yang di firmankan oleh Allah dalam surat Al-baqoroh ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS.Al-baqoroh. 275).³⁰

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan) adapula yang mengartikan tumbuh dan membesar, sedangkan untuk istilah

²⁹ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, .”(QS.An-nisa’, Ayat 29), 107.

³⁰ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, (QS.Al-baqoroh. 275), 58.

teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Ada berapa pendapat dalam menjelaskan riba, Muslehuddin dengan mengutip pendapat Schacht memberikan definisi riba dengan “keuntungan moneter tanpa nilai imbang yang telah ditentukan salah satu pihak yang mengadakan kontrak dalam pertukaran dua nilai moneter

Terdapat beberapa jenis riba yang dikenal, Wahbah Zuhaili dalam bukunya *al-fiqh wa 'Adillatuhu* membagi menjadi empat yaitu riba *qordh*, riba *jahiliah*, riba *fdhl*, dan riba *nasi'ah*.

Razi dalam kitabnya tafsir kabir mengajukan berapa alasan mengenai pengharaman riba

- a) Riba tak lain adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai timbangan apapun.
- b) Riba dilarang karena menghalangi manusia dalam usaha yang aktif.
- c) Kontrak riba adalah media yang digunakan oleh orang kaya untuk mengambil kelebihan dari modal.
- d) Kontrak riba memunculkan hubungan yang tegang diantara sesama manusia.
- e) Keharaman riba dibuktikan dengan ayat al-Qur'an, dan kita tidak perlu mengetahui alasan keharamannya.

8) Larangan *Maisir* (Judi)

Alla SWT telah memberikan penegasan dalam keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur maisir (judi), sebagaimana firman Allah dalam QS.al maidah [5]:90

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS.al maidah [5]:90)³¹

Zarqa mengatakan adanya *unsur gharar* menimbulkan *al qumar*. Sedangkan *al qumar* sama dengan *al maisir*, gamblingan perjudian. Husain Hamid Hasan berkomentar mengenai akad judi. Menurutnya akad judi adalah *al gharar*, karena masing masing pihak yang berjudi bertaruh menentukan ada waktu akad jumlah uang yang diambil atau jumlah yang ia berikan itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika menang maka ia akan mengetahui jumlah yang diambil, dan jika kalah maka ia akan mengetahui jumlah yang ia berikan.

Syafi'i Antonio mengataan bahwa unsur maisir judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.

³¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, (QS.al maidah [5]:90), 163.

9) Larangan Gharar (*Ketidakpastian*)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al khidda'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya

penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Oleh karena itu dikatakan *al-dunya mata'ul ghuruur* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Antoni menjelaskan bahwa gharar atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk:

- a) Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis.
- b) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri.³²

e. Akad-akad dalam Asuransi Syari'ah

Asuransi tidak lepas dari akad yang membentuknya karena hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya asuransi syariah melibatkan dua orang yang saling terkait dalam suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi syariah. berkenaan dengan hal itu, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah (5): ayat 1 sebagaimana berikut :

³² Hasan Ali, *Asuransi dalam prespekti hukum Islam, suatu tinjauan analisis Historis, teoritis, dan praktis* (Jakarta: kencana, 2004), 125-135.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ... ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....” (Q.SAl-Maidah:1)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT. untuk selalu melaksanakan kerjasama dengan akad yang jelas, dan memenuhi kewajiban masing-masing.

Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan di berikan akad, Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.³³ Akad tersebut adalah :

1) Akad Tijarah

Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan mudhorobah. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudorib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*).

³³ Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579 Volume 1, Nomor 1, Maret 2018 <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>

Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad tijaroh akan dikembalikan beserta bagi hasilnya (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah).³⁴

2) Akad Tabarru'

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad tabarru adalah akad hibah dan akad tabarru' tidak bisa berubah menjadi akad tijaroh. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah).³⁵

Akad *Tabarru'* adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat clan bukan untuk tujuan komersial (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentaang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).³⁶

³⁴ Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 (tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah), 5-6.

³⁵ *Ibid*, 5-6

³⁶ Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law* P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579 Volume 1, Nomor 1, Maret 2018 <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah menyatakan, bahwa kedudukan para Pihak dalam akad tabarru' adalah

- a) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah
- b) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (*mu'ammen/mutabarra' lahu*, dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*)
- c) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.³⁷

2. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

Asuransi syariah menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolongmenolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi sebuah dana sosial (*tabarru'*) yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah. Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kinerja asuransi syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

³⁷ fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah.

1. *Underwriting*

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. Underwriting Asuransi Syariah bertujuan memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil diantara para peserta.³⁸

Proses underwriting mencakup tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi syariah untuk menerima dan menolak suatu penutupan risiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diperkirakan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Kedua, tingkat risiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan dimana makin banyak obyek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.

2. Polis

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis

³⁸ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam.*, 2004. Jakarta: Prenada Media. Cet 1. 5.

asuransi merupakan buku autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi.³⁹

3. Premi

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi perusahaan, premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim risiko yang dijamin biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan.⁴⁰

Penetapan besarnya premi tidak ditentukan oleh pemerintah, karena diserahkan kepada mekanisme pasar yang berlaku. Perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa hal, diantaranya :⁴¹

- 1) Penetapan tarif premi harus dilakukan dengan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut :

³⁹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media: 2006), 172.

⁴⁰ M. Syakir Sula. *Asuransi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani: 2004,193-195.

⁴¹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media: 2006), 175-176.

- 1) Premi murni dihitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis asuransi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir,
 - 2) Biaya perolehan termasuk komisi agen,
 - 3) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
- 2) Tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak melebihi dan tidak ditetapkan secara diskriminatif. Demikian pula tidak boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan

3. Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah

Pada prinsipnya akad yang di rekomendasikan untuk asuransi syariah adalah akad yang menggunakan akad tabarru' dan mudharabah, namun dalam perkembangannya secara operasional asuransi syariah tidak hanya menggunakan dua jenis akad tersebut, tetapi juga menggunakan akad-akad yang lain, seperti; *wakalah (wakalah bil al-ujrah)*, dan *mudharabah mushtarokah*.⁴²

Akad tabarru' dapat di gunakan pada produk perseorangan (*retail*) yang mengandung unsur tabungan (*saving*) dan produk kumpulan (*corporet*), baik yang mengandung unsur tabungan maupun yang tidak mengandung unsur tabungan. Pada dasarnya akad tabarru' juga mempunyai unsur takaffuli, dimana perusahaan menerima amanah dari peserta asuransi syariah untuk mengelola hartanya (premi), dan premi

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional. No:50/DSN-MUI/III/2006, Tentnag; Akad Mudharabah Mustharakah. Fatwa Dewan Syariah Nasional. No:51/DSN-MUI/III/2006, Tentnag; Akad Mudharabah Mustharakah Pada Asuransi Syariah.

tersebut akan di kelola dalam dua bentuk rekening yang berbeda yaitu, rekening tabungan dan dana *tabarru'*.⁴³

Di sisi lain, peserta memberikan sebagian dana yang telah di setornya untuk di gunakan sebagai satuan kebajikan, apabila ada di antara peserta ada yang mengalami musibah. Rekening *tabarru'* khusus untuk pengelolaan kumpulan dana *tabarru'* dari seluruh peserta dan nantinya akan di gunakan sebagai santunan kebajikan apabila terjadi klaim di antara salah seorang peserta.⁴⁴

a. Ketentuan Hukum

- 1) Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada produk asuransi.
- 2) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang di lakukan antara pemegang polis.
- 3) Asuransi syariah yang dimaksud pada poin 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

b. Ketentuan Akad

- 1) Akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah akad yang di lakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- 2) Dalam akad *tabarru'* harus di sebutkan sekurang-kurangnya:
 - a) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu

⁴³ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Group), 94.

⁴⁴ *Ibid*, 94.

- b) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam
- c) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
- d) Syarat-syarat yang di sepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan

3) Kedudukan para pihak dalam akad tabarru'

- a) Dalam akad tabarru' peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah
- b) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' secara kolektif selaku penanggung
- c) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelolaan dana hibah
- d) Pengelolaan :
 - (1). Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah
 - (2). Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya
 - (3). Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'
 - (4). Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan

akad mudharabah atau akad mudharabah musarokah atau memperoleh hujjah (fee) berdasarkan akad wakalah bil hujrah

4) Surplus Underwriting

Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru' maka boleh di lakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- a) Di perlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'
- b) Di simpan sebagai dana cadangan dan di bagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial atau manajemen resiko
- c) Di simpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat di bagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang di sepakati oleh para peserta
- d) Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas hanya di setujui terlebih dahulu oleh peserta dan di tuangkan dalam akad

5) Defisit Under writing

- a) Jika terjadi defisit under writing atas dana tabarru' (definisi tabarru') maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qordh (pinjaman)

- b) Pengembalian dana qordh kepada perusahaan asuransi di sisihkan dari dana tabarru'.⁴⁵

4. Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah

a. Pengertian Dana Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata tabarra'a-yatabarra'u, yang mempunyai arti sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Sedangkan orang yang memberikan sumbangan disebut dengan mutabarri' atau dermawan. Tabarru' sendiri merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.⁴⁶

Tabarru' secara hukum fiqhiyah masuk dalam kategori hibah. Salah satu definisi hibah dalam fiqh Al-Muamalat, Al-Shakr dikatakan bahwa pengertian umum hibah adalah berderma/ber-tabarru' dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup.⁴⁷

Dana tabarru' terdiri dari kata dana dan tabarru'. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan tabarru' artinya sumbangan hibah, dana kebajikan, atau derma. Dalam arti luasnya tabarru'

⁴⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional. No:53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Atabrru' Pada Asuransi Syariah

⁴⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 38

⁴⁷ *Ibid*, 56

merupakan pemberian harta atau manfaat kepada orang lain baik langsung atau dimasa yang akan datang tanpa mengharap imbalan. Dalam akad tabarru' sekurang-kurangnya menyebutkan sebagaimana berikut:

- 1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
- 2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akad tabarru'.
- 3) Cara dan waktu pembayaran premi atau klaim.
- 4) Syarat-syarat lain yang disepakati.

Dana tabarru' hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan dana tabarru', dan reasuransi syariah.

Seseorang yang mengikuti asuransi syariah diharuskan membayar kontribusi/premi. Dana tabarru' dikhususkan sebagai dana tolong-menolong untuk membantu peserta asuransi yang mengalami musibah, maka dari itu pengelolaannya harus dilakukan secara terpisah dengan dana lainnya agar tidak muncul unsur ketidakpastian terhadap pengelolannya.

Di dalam asuransi syariah dari kumpulan dana peserta akan di investasikan sesuai dengan syariah Islam. Setiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) dan setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut

keepakatan (porsi bagi hasil) berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.⁴⁸

b. Prinsip Ta'wwun Dana Tabarru'

Islam mengajarkan pada setiap muslim agar hidup bermasyarakat dan senantiasa selalu menjalin hubungan kesetiakawanan (takaful) antar sesama umat islam dalam rangka "alal birri wattaqwa" kebajikan dan takwa. Allah tidak melarang kerjasama, saling tolong-menolong baik antar umat islam maupun yang beragama lain, asalkan hal tersebut tidak menyimpang dari agama islam. Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong menolong atau ta'awun. Hal ini mengandung arti bahwa setiap peserta asuransi ketika melakukan akad, harus memiliki niat untuk saling tolong menolong di antara peserta asuransi lainnya, dalam hal ini sangat dianjurkan dalam islam.

Dalam pelaksanaannya asuransi syariah pada umumnya memiliki tujuan untuk saling tolong menolong (ta'awun), melindungi, dan saling menanggung diantara para peserta melalui pembentukan dana tabarru' yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Pada setiap produk asuransi akad tabarru' merupakan akad yang harus melekat dalam operasionalnya. Pada dasarnya akad tabarru' dalam asuransi syariah bertujuan untuk memberikan

⁴⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 283.

dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang terkena musibah. Dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan asuransi syariah sangat memperhatikan masalah pengelolaan dana, karena hal ini merupakan hal penting dalam mengembangkan sebuah perusahaan.

Pelaksanaan prinsip ta'awun dalam pengelolaan tabarru' pada perusahaan asuransi Bumiputera Syariah Cabang Jember diwujudkan dengan adanya premi tabarru' (tolong-menolong) yang diambil dari premi yang disetorkan oleh peserta berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan perusahaan asuransi. Premi tabarru' ini merupakan dana yang berasal dari peserta yang dimasukkan dalam rekening tabarru' dan nantinya akan digunakan untuk membayar klaim sebagai santunan kebajikan bagi peserta asuransi yang mengalami musibah.

c. Konsep Dana Tabarru'

Pengelolaan dana pada asuransi merupakan cara kerja suatu Perusahaan dalam mengelola dan mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lain sebagai persediaan pembayaran ganti rugi pertanggungan. Dengan kata lain, dana tabarru' dikembangkan dengan tujuan mengantisipasi resiko kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang. Setiap periode

pengelolaan dana tabarru' akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu Surplus Underwriting dan Defisit Underwriting.

Surplus Underwriting adalah ketika total dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya lain dalam satu periode, sedangkan Defisit Underwriting adalah ketika total klaim dan biaya-biaya lain lebih besar dari dana yang terkumpul.

Mengenai ketentuan bagi hasil jika terdapat Surplus Underwriting dana tabarru', perusahaan selaku pengelola dapat menentukan pilihan pembagian sesuai dengan kesepakatan dengan para peserta, yaitu:

- 1) seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabarru';
- 2) sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru' dan sebagian dibagikan kepada peserta;
- 3) sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru', sebagian dibagikan kepada peserta dan sebagian dibagikan kepada perusahaan (Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010).⁴⁹

Namun jika dalam pengelolaan dana tabarru' terjadi defisit dana akibat banyak klaim yang harus dibayar, maka perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk qardh kepada dana tabarru' dengan

⁴⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010

menyetornya ke dalam rekening tabarru' secara tunai. Sedangkan pengembalian qardh dilakukan jika dana tabarru' mengalami surplus underwriting.

5. Pengelolaan Dana Tabarru'

Pengelolaan dana dalam istilah asuransi syariah adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya. Cara yang dilakukan dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan cara menghilangkan unsur gharar (ketidakpastian), maisir (untung-untungan), dan riba.

Dana asuransi syariah diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan persaudaraan untuk saling bantu membantu pada waktu yang diperlukan. Hal penting yang harus diikuti dalam pelaksanaan mekanisme pengelolaan dana adalah dalam pengelolaan tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'ah Islam.⁵⁰ Dana yang terkumpul (dana tabarru') dikelola oleh perusahaan pada instrumen-instrumen investasi yang halal saja.

Dana tabarru' hanya boleh digunakan untuk segala hal yang berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan dana tabarru' atau reasuransi syariah. Dana ini hanya digunakan untuk peserta yang mendapatkan musibah sehingga disimpan di akun khusus. Ketika diinvestasikan, hasil investasinya pun masuk kembali dalam akun

⁵⁰ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), 181.

tabarru'. Kemudian jika terdapat surplus tabarru', dimana total dana tabarru' yang terkumpul lebih besar dari total dana klaim dan biaya-biaya yang dibebankan, Maka menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, surplus dana tabarru' dapat dibagikan dengan cara:

- a. Sebagian dikembalikan kepada nasabah (nasabah tidak mengajukan klaim) mendapatkan manfaat berupa pengembalian surplus dana tabarru'.
- b. Sebagian dicadangkan dalam cadangan tabarru'.
- c. Sebagian lainnya dialokasikan untuk perusahaan asuransi syariah.

Ketiga opsi di atas harus diadakan pada awal kontrak antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah.

Dalam prakteknya pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia umumnya dalam pengelolaan keuangannya menggunakan dua sistem:⁵¹

- a. Sistem pada produk saving tabungan (pada unsur tabungan) Pada produk ini setiap peserta wajib membayar premi kepada perusahaan. Besar kecilnya premi tergantung keinginan peserta, akan tetapi yang menentukan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan adalah pihak perusahaan. Dalam produk ini setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan dalam dua rekening, yaitu rekening dana tabarru' dan rekening tabungan peserta.

⁵¹ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2016) 74.

1) Rekening tabarru', yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong. Dana pada rekening tabarru' dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir (jika ada surplus dana).

2) Rekening tabungan (saving) peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, dan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.

b. Sistem pada produk non saving (tidak ada tabungan) Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan. Yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan jika perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Dengan adanya rekening tabarru' dapat menjawab seputar ketidakjelasan (gharar) dari sisi pembayaran klaim. Misalnya seorang peserta mengikuti asuransi dengan masa pertanggungan 10 tahun dengan manfaat 10 juta rupiah. Bila ia ditakdirkan dunia di tahun keempat dan baru sempat membayar sebesar 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah 10 juta.

Dari ilustrasi diatas maka akan timbul gharar sehingga diperlukan mekanisme khusus untuk menghapus unsur ketidak jelasan tersebut,

yaitu dengan menyediakan dana khusus untuk pembayaran klaim (untuk tujuan tolong-menolong) berupa rekening tabarru'. Kemudian dana yang diperoleh dari peserta akan di investasikan oleh pengelola dalam instrumen-instrumen investasi yang sesuai dengan syariah. Apabila hasil investasi memperoleh keuntungan, maka setelah dikurangi beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara peserta dan pengelola berdasarkan akad bagi hasil yang sudah disepakati.

Dari dua sistem diatas menjelaskan bahwa setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah pengelolaannya dari dana tabarru'. Dalam hal ini perusahaan sebagai pengelola harus membuat laporan periodik atas dana tabarru'. Agar dapat mengetahui apakah dana tabarru' tersebut defisit atautkah surplus. Perusahaan asuransi syariah diberi amanah untuk mengelola dana dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah dibuat.

6. Fatwa DSN-MUI

Fatwa secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa Arab al fatwa. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi, yang menyatakan bahwa al-fatwa berasal dari kata al-fata, artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan mufti, karena orang tersebut diyakini

mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (albayan) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.⁵²

Menurut al-Jurjani, Fatwa berasal dari al-fatwa atau alfutya, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (musykil) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai penjelasan (al-ibanah).⁵³

Pengertian fatwa secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti al-iftaa berarti keterangan keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.

Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafi) baik secara perorangan atau kolektif.⁵⁴

Dari beberapa pengertian di atas, terdapat dua hal penting, yaitu:⁵⁵

- a. Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (legal opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (based on demand); dan

⁵² Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Elsas, Jakarta, 2008),19.

⁵³ *Ibid*, 19.

⁵⁴ *Ibid*, 20.

⁵⁵ *ibid*

- b. Fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (mustafti), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Pengertian fatwa menurut arti bahasa (lughawi) adalah jawaban suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.⁵⁶

Menurut Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang tabarru' pada asuransi syariah, terdapat tiga opsi mengenai dana peserta dalam rekening dana tabarru' :

1. Keuntungan hasil dana tabarru' akan kembali dalam akun dana tabarru' yaitu diberlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'
2. Bagi hasil pengelolaan dana tabarru' kepada peserta, yaitu disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada peserta asuransi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan santunan dana tabarru'.

⁵⁶ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2006), 7.

3. Bagi hasil pengelolaan dana tabarru' kepada perusahaan dan peserta, yaitu disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dimana data kualitatif merupakan data yang di nyatakan dalam kata-kata atau lisan dari fenomena yang di teliti. Dan penelitian deskriptif, yakni merupakan jenis penelitian yang di rancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian di lakukan.⁵⁷

Selanjutnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga skemanya menggunakan kualitatif juga, adapun yang di maksud metodologi kualitatif, mencakup beberapa hal, di antaranya, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Kemudian data yang di gunakan dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Yang di maksud data primer ialah data yang di ambil langsung dari lapangan.⁵⁸ Sedangkan secara oprasional yng di maksud data

⁵⁷ Sevila Conseulo, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta, UI, 1993), 71.

⁵⁸ Jonatan suwarno, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kauntitatif*, (Yogyakarta: graha ilmu, 2006), 209.

primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari PT. Bumi Putra Syariah Jember.

b. Data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder yaitu data yang diambil dari data sumber ke dua, yaitu buku, atikel, brosur, dan catatan yang dapat di website atau di peroleh dari catatan pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵⁹

2. Lokasi penelitian

Lokasi pada penelitian lebih tepatnya di kantor Bumi Putra Syariah cabang Jember, yang merupakan salah satu kantor Asuransi Syariah di Jember. lokasi ini di pilih di karenakan kebanyakan masyarakat yang kurang memahami aka asuransi syariah sendiri, yang mana bahwa Asuransi Syariah sendiri memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional dan asuransi Syariah sendiri memiliki akad yang berupa akad Tabarru',dimana akad tabarru' merupakan akad tolong menolong apabila salah satu peserta asuransi mengalami kecelakaan yang tidak mereka inginkan, contohnya seperti kecelakaan, kebakaran dan lain sebagainya.

Akad tabarru' sendiri pada Asuaransi Bumi Putra Syariah cabang jember masih belum tentu di laksanakan, oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti stadi kasus ini.

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Ekonomi Dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: kencana, 2005), 199.

3. Subyek penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan *key informasi* dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang di anggap paling tau mengenai apa yang kita harapkan. Data dalam penelitian ini adalah sesuai data informasi yang di peroleh dari informan yang di anggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian ini. Selain itu di peroleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

4. Teknik pengumpulan data

a. Metode wawancara

Metode ini mencangkup cara yang di pergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang atau informan. Wawancara dalam ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana tabarru' di kantor Asuransi Bumi Putra Syariah

b. Metode observasi

Penelitian ini observasinya yaitu meliputi langsung ke lokasi penelitian. Rekaman hasil wawancara, foto, dan catatan mengenai pengelolaan dana tabarru'.

c. Metode dokumentasi

Hal ini dilakukan agar peneliti lebih mudah untuk menyempurnakan datanya. Data-data yang ingin di peroleh melalui teknik dokumentasi ini adalah bukti mengenai pengelolaan dana tabarru'.

5. Analisis data

Setelah data di peroleh selanjutnya di lakukan analisis data. Analisis data merupakan data yang berhasil di kumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *Miles and Huberman*, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara interaktif terkait dengan pengelolaan dana tabarru' pada asuransi syariah cabang

Jember. Langkah-langkah dalam analisis data antara lain:

a. Reduksi data

Data yang di peroleh dari lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu penulis harus merangkum, memilah hal-hal yang pokok memfokuskan kepada yang husus.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.

c. Penerikan kesimpulan verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagian dari suatu konfigurasi yang utuh. Kesimpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung. Makna yang muncul dari data harus di uji kebenarannya, dan kecocokannya yakni yang merupakan validasinya.

6. Keabsahan data

Untuk mengetahui keabsahan data pada penelitian ini memakai data trigulasi sumber. Trigulasi sumber berarti teknik yang di gunakan dalam penelitian yang di dapatkan dari tiga sudut yang berbeda. Data trigulasi adalah menggunakan berbagai sumber data. Seperti dokumen, arsip , hasil wawancara, hasil observasi dan lain sebagainya. Teknik yang di gunakan dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu pertama menggunakan trigulasi sumber, yaitu membandingkan penelitian data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan trigulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dan teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber data yang berbeda.⁶⁰

7. Tahap-tahap penelitian

Penelitian ini menggunakan empat tahap yaitu :

a. Tahap sebelum ke lapangan

- 1) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- 2) Menentukan fokus penelitian
- 3) Konsultasi fokus penelitian

⁶⁰ M. Djamal, *Pradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2015), 93

- 4) Menyusun rancangan penelitian
 - 5) Memilih lapangan penelitian
- b. Tahap penelitian lapangan
- 1) Memahami latar belakang penelitian
 - 2) Pengumpulan data yang terkait dengan penelitian
 - 3) Mencatat data
 - 4) Menganalisa data dengan menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan
- c. Tahap akhir penelitian
- 1) Menyusun data yang telah ditetapkan
 - 2) Menarik kesimpulan
- d. Tahap penelitian laporan
- 1) Konsultasi hasil penelitian
 - 2) Penyusunan hasil penelitian
 - 3) Perbaikan hasil konsultasi
 - 4) Mengurus kelegkapan mata kuliah

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Perusahaan

PT Asuransi BumiPutra Syariah atau lebih dikenal sebagai Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua yang beralamat di Jl. Ahmad Yani 81 Jember yang mana Asuransi ini Di dirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang Jawa Tengah atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M.Ng. Dwidjosewojo seorang Sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris Pengurus Besar Budi Utomo.⁶¹

Gagasan pendirian perusahaan asuransi jiwa ini, terdorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru Bumiputera (pribumi) di mana saat itu statusnya jauh dibawah guru-guru Belanda. Sehingga kesejahteraan para guru pribumi sangat kurang terjamin apalagi di masa tua atau pensiun mereka. Ia mencetuskan gagasannya pertama kali dalam kongres Budi Utomo tahun 1910. Kemudian baru terealisasi menjadi Badan Usaha sebagai salah satu keputusan kongres pertama PGHB di Magelang tanggal 12 Februari 1912.

⁶¹ Dokumentasi Brosur Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Jember.

Dalam kepengurusannya M. Ng Dwidjosewojo bertindak sebagai Presiden Komisaris dan dibantu oleh M. K.H Soebroto sebagai Direktur dan M. Adimidjojo sebagai bendahara. Ketiga orang inilah yang kemudian dikenal sebagai “tiga serangkai” pendiri Bumiputera, sekaligus sebagai batu perusahaan asuransi nasional Indonesia.⁶²

Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu. Sejak awal pendirian Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan kekuasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Perjalanan Bumiputera yang semula bernama Onderlinge Levensverzekering Maatschappij PGHB (O.L.Mij.PGHB) kini mencapai 9 dasawarsa (tepatnya 98 tahun). Perjalanan panjang itu tentu saja tidak terlepas dari pasang surutnya suatu perusahaan. Memasuki millenium ketiga, Bumiputera mempunyai jaringan lebih dari 600 kantor yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia.

Dalam perkembangannya asuransi Bumi Putra Syariah/ AJB Bumiputera 1912 memiliki beberapa anak usaha/yayasan antara lain:⁶³

- a. PT. Bumiputera Muda 1967 / Bumida 1967 (Asuransi Kerugian)
- b. PT. Bank Bumiputera Indonesia (Perbankan)

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

- c. PT. Wisma Bumiputera (Properti)
- d. PT. Mardi Mulyo (Penerbit & Percetakan)
- e. PT. Eurasia Wisata (Tour & Travel)
- f. PT. Informatic OASE (Teknologi Informasi)
- g. PT. Bumiputera Wiyata Hospitality Management Centre
(Perhotelan: Bumi Wiyata Hotel-Depok dan Hyaat Regency-Surabaya)
- h. PT. Bumiputera Mitrasatana (Jasa Konstruksi)
- i. PT. Bumiputera Capital Indonesia (Sekuritas)
- j. Yayasan Dharma Bumiputera (Pendidikan STEI Dharma Bumiputera)
- k. Yayasan Bumiputera Sejahtera (Pengelola Kesejahteraan Karyawan)
- l. Dana Pensiun Bumiputera (Pengelola Dana Pensiun Karyawan)

Dengan demikian Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa yang bertaraf internasional dan juga merupakan perusahaan asuransi jiwa yang menyeluruh di tanah Indonesia. Sejarah berdirinya Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 dimulai pada tahun 2002, diawali dengan memenangkan tender dari pemerintah untuk mencover Asuransi Perjalanan Haji wilayah Indonesia pada tahun 2003 (Ketua Konsorsium dengan kuota 85%). Salah satu alasan AJB Bumiputera 1912 terpilih adalah karena merupakan satu-satunya perusahaan asuransi di mana kantor

cabangnya tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia yang jumlahnya lebih dari 600 kantor cabang. Selain itu juga pengalamannya yang hampir seratus tahun di dunia perasuransian menjadikan perusahaan ini banyak mendapat kepercayaan dari masyarakat.⁶⁴

Pada tahun 2003 program asuransi yang khusus menangani jama'ah haji disebut Asuransi Perjalanan Haji dimana masa berlakunya adalah selama 40 hari dengan premi setiap orang sebesar Rp.150.000,00. Dari premi-premi tersebut terkumpul dana Rp.10,4 Milyar dari seluruh kantor cabang di Indonesia. Program ini merupakan jaminan jika meninggal akibat kecelakaan (terinjak, terkena runtunan, terjepit, kecelakaan kendaraan dan sebagainya) maka ahli waris mendapat santunan sebesar Rp.44 juta. Sedangkan jika meninggal dunia biasa (karena sakit bawaan, darah tinggi) maka ahli waris mendapat santunan sebesar Rp 27 juta.

Dari program asuransi perjalanan haji ini Bumiputera 1912 membayar klaim 556 jamaah haji meninggal dengan dana sebesar Rp 5,4 Milyar. Sehingga keuntungan bersih perusahaan sebesar Rp.5 Milyar. Laba Rp.5 Milyar inilah merupakan modal awal untuk mendirikan Bumiputera 1912 Devisi Syari'ah pada tahun 2003.

Mulai tahun 2007 sampai sekarang melalui keputusan pemerintah melalui Menteri Agama Asuransi Perjalanan Ibadah Haji tidak hanya dilakukan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912, tetapi

⁶⁴ Ibid.

juga perusahaan asuransi (syari'ah) lainnya. Pengalaman dan kepercayaan terhadap Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 selain dipercaya mencover Asuransi Perjalanan Haji juga mencover seluruh debitur Bank Syari'ah Mandiri.⁶⁵

2. Dasar operasi

- a. Keputusan Menteri Keuangan RI.No.Kep.268.KM-6/2002 Tgl 7 Nov- 2002
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

3. VISI

Bumiputra Syariah ingin menjadi asuransi syariah.

4. MISI

Menjadiakan Bumiputra senantiasa berada di penak dan di hati masyarakat Indonesia, dengan ;


- a. Memlihara keberadaan Bumiputra Syariah sebagai perusahaan perjuangan bangsa Indonesia.
- b. Menegembangkan korporasi dan koorperasi yang menerapkan prinsip dasar gotong royong.
- c. Menciptakan berbagai produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitas Bumi Putra.
- d. Mewujudkan perusahaan yang berhasil secara ekonomi dan sosial.

⁶⁵ Ibid.

5. Dewan Pengawas Syariah

- a. KH. M.A. Sahal Mahfudh
- b. Dr. H. Endyy M. Astiwara, MA
- c. Drs. H. Fattah Wibisono, MA

6. Sturktur Organisasi Bumi Putra Syariah Cabang Jember



7. Program-program yang di Tawarkan

Di dalam Asuransi Bumi Putra syariah cabanag Jember ada beberapa program yang di tawarkan oleh Bumi Putra, akan tetapi ada dua yang menjadi unggulan yaitu, Mitra Iqro' dan Mabrur.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan Bpk Ikhsanuddin menejer Asuaransi Bumiputra Syariah cabang jember, jum'at 14, Desember 2019.

a. Mitra Iqro' (asuransi Pendidikan)

Dalam prakteknya, asuransi syariah menerapkan prinsip saling kerjasama dan tolong menolong, jadi jika ada keuntungan akan dibagi rata dan jika ada kerugian maka akan ditanggung bersama. Pada hakekatnya atau peserta asuransi yang membayar premi di asuransi memiliki tujuan untuk memiliki rasa aman jika sewaktu-waktu mereka tertimpa musibah maka mereka dapat terbantu dari perusahaan asuransi syariah.

Untuk lebih dapat menjelaskan mekanisme pengelolaan dana tabarru' pada produk mitra iqra' berikut akan dijelaskan bagaimana mekanisme pengelolaan dana tabarru' pada Bumiputera syariah cabang Jember.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suprayitno, mengatakan bahwa pengelolaan dana pada Bumiputera baik dana masuk atau keluar dikelola oleh pusat langsung, sehingga perusahaan cabang hanya merupakan perantara bagi peserta asuransi. Beliau mengatakan bahwa dana tabarru' yang ada di Bumi Putra Syariah itu dalam investasinya dipisahkan dengan dana lainnya.⁶⁷ Berikut hasil petikan wawancara dengan bapak Adi Wirawan pada tanggal 30 oktober 2019:

“ kalau dana yang keluar dan masuk itu yang mengurus atau mengelola itu langsung kantor pusatnya. Kalau perusahaan cabang itu sebagai perantara peserta asuransi. Tapi yang mengurus semuanya kantor Bumi

⁶⁷ Wawancara Dengan Bapak Adi Wirawan Pada Tanggal 30 Oktober 2019

Putra ini dek dan kami pun juga ikut mengelolanya dengan di awasi oleh pusat, jadi mitra iqro' atau pendidikan ini manfaatnya apabila di kemudian orang tua daripada anak yang mengikuti Mitra Iqro' ini apabila meninggal maka seluruh pembiayaan pendidikan anak (ahli warisnya akan di tanggung oleh perusahaan asuransi dan ketika selesai dengan pendidikanya maka ahli waris tadi masih mendapatkan uang yang sudah di asuransikan sebelumnya dan di tambah dengan akumulasi dana investasi pemegang polis. ”

Adapun pembagian hasil keuntungan yang akan diperoleh oleh peserta adalah sebesar 70% sedangkan bagi perusahaan sebesar 30%. Hal ini sesuai dengan akad mudharabah yang telah ditetapkan sesuai syariat islam sebagai pengganti sistem bunga yang mengandung riba.

Dari dana premi yang dibayar oleh peserta maka peserta sepakat membayar iuran tabarru' yang langsung dimasukkan dalam rekening tabarru'. Dana tabarru' sendiri sepenuhnya dimiliki peserta dan dipergunakan untuk pembayaran klaim sewaktu-waktu ketika peserta mengajukan klaim, tetapi ketika terjadi kelebihan dana tabarru' dengan total klaim dalam satu tahun per 31 Desember yang harus dibayarkan, maka kelebihan dana tabarru' atau disebut surplus ini akan dibagikan kepada peserta yang memenuhi syarat untuk mendapatkan surplus tersebut hal ini sesuai dengan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010.


Menurut Ibu Vera Wijaya selaku agen cy manager di Asuransi Bumiputera Syariah menjelaskan bahwa mitra iqra' atau dikenal dengan dana pendidikan merupakan produk unggulan dari Asuransi Bumi Putra Syariah diperuntukkan bagi masyarakat yang berencana untuk menjamin keberlangsungan biaya pendidikan anak dini hingga memasuki usia perguruan tinggi nanti. Lama kontrak asuransi mitra iqra' maksimal usia 18 tahun, dikurangi usia anak pada saat mulai bergabung dengan asuransi.⁶⁸ Berikut adalah petikan wawancara dari Ibu Vera Wijaya:

“Produk mitra iqra' itu adalah produk buat pendidikan anak. Produknya biasanya untuk anak yang baru lahir ataupun yang berusia 3 tahun, rata-rata kebanyakan peserta umurnya antara 2 sampai 3 tahun, jadi setelah mengikuti Asuransi ini maka tidak perlu khawatir seandainya terjadi sesuatu pada ayah maka anaknya secara langsung akan mendapatkan biaya pendidikan mulai dari jenjang TK-Sarjana dan itupun anaknya akan mendapatkan seutuhnya, dan tiap tahun akan mendapatkan santunan sampai selesai pendidikannya ketika selesai pendidikannya maka kalau tabungannya mau di ambil tidak akan mendapat potongan sedikitpun yang ada ahli waris tadi akan mendapatkan investasi dari dana yang sudah di tabung sejak awal.”

⁶⁸ Wawancara Dari Ibu Vera Wijaya

Cara pembayaran premi bisa dilakukan bulanan, triwulan, semester, tahunan, atau *single premi* alias pembayaran yang dilakukan sekaligus sejumlah manfaat yang diharapkan. Berdasarkan ketentuan Bumiputera Syariah nominal premi yang diharapkan oleh pemegang polis ditentukan dengan kemampuan peserta asuransi itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai operasional dana tabarru' dalam produk mitra iqra' bisa dilihat pada gambar berikut:

Mekanisme Bagi Hasil Dana Tabarru'



Sumber Bumi Putra Syariah

b. Mabru (tabungan haji)

Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam asuransi Bumiputra syariah hadir guna untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat meskipun tidak semua yang di butuhkan oleh masyarakat tercukupi, akan tetapi Bumiputra sendiri selain melayani Mitra Iqro' bumi putra juga melayani mengenai perjalanan ibadah haji. Berikut wawancara dengan bapak ikhsan selaku menejer daripada Bumiputra syariah.

“semua orang mendambakan yang namanya ingin menjalankan rukun islam yang kelima, namun dengan biaya yang pas-pasan sehingga tidak memungkinkan untuk manuniakan ibabah haji lebih-lebih untuk mendapatkan korsi harus dengan memenuhi biaya sebesar tarif biaya yang sudah di tentukan, misalnya 20 juta maka ketika sudah membayar 20 juta baru mendapatkan korsi, akan tettarepi di bumiputra syariaah sendiri cukup membayar 1.500.000 juta sudah mendapatkan korsi dengan membayar angsuran talangan haji selama menunggu keberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji.”⁶⁹

Dalam pelayanannya kepada masyarakat, bank Syariah memiliki produk yang berupa produk penghimpun dana, produk pembiayaan dan produk jasa. Seiring perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan, produk bank Syariah menjadi lebih banyak dan dapat mengakomodasikan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan seperti salah satunya ialah produk Tabungan Haji.⁷⁰

Produk ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan umat muslim dalam menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Dikarenakan sebelumnya pelayanan untuk jasa keuangan Ibadah

⁶⁹ Wawancara dengan bpk ikhsan, 16 november 2019

⁷⁰ Ismail rasyid tarigan Jurnal penelitian sosial agama vol. 2 no. 22017

Haji dilakukan oleh bank Konvensional yang dinilai oleh Nadrattuzaman, bahwa pengelolaan ibadah haji oleh perbankan konvensional mencemari nilai ibadah haji karena mencampurkan adukkan antara yang halal dan yang haram, karena dana haji yang dikelola bank konvensional menghasilkan bunga bank.⁷¹

Menurut Nadrattuzaman bahwa tujuan dari pada pengelolaan ibadah haji oleh bank Syariah agar ibadah haji dipastikan bersih dari praktek yang berlawanan dengan Syariah.⁷²

8. Keunggulan program Syariah

a. Niat dan Akad

- 1) Niatnya : Ibadah dan Muamalah
- 2) Akad : Ta'awun (tolong menolong)

3) Tabarru' : Derma, jariah, sumber santunan dan kebajikan

b. Terbebas dari unsur-unsur

- 1) Maisir : judi (untung-untungan).
- 2) Gharar : (samar / tidak jelas sumbernya).
- 3) Riba : haram hukumnya karena asuransi ini di kembangkan dengan sistem mudharabah (bagi hasil).

c. Sangat menguntungkan nasabah

- 1) Tidak mengenal “polis laps” yang artinya, walau terpaksa belum bayar proteksi tetap berjalan.
- 2) Tidak ada dana hangus.

⁷¹ Anonim. “ *Rubrik Ekonomi Bisnis Syariah*”, (Republika., Jakarta;18 januari 2006), 15.

⁷² *Ibid*, 16.

- 3) Walau baru bayar sudah memiliki nilai tunai s/d 60%.
- 4) Boleh mengambil nilai tunai s/d 50% tanpa dikenakan bunga.
- 5) Saat ini hasil investasi (Mudharabah) di atas bunga deposito

Bank Konvensional :

- a) Bunga deposito rata-rata 5,8 % masih di potong pajak.
 - b) Mudharabah saat ini 12 % tanpa di potong pajak.
- 6) Pembagian Nisbah bagi hasil
 - a) 70 % untuk nasabah
 - b) 30 % untuk Bumi Putra Syariah
 - 7) Investasi

Keuangan di kelola sendiri tidak di campur dengan usaha yang konvensional.

B. Penyajian Data

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti di lapangan di peroleh data-data yang berkaitan mengenai dana tabarru' khususnya data yang sesuai dengan judul peneliti, yaitu mengenai Pengolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Bumi Putra Syariah cabang Jember. Adapun temuan-temuan yang telah peneliti temukan akan di jelaskan melalui analisis sebagai berikut.

1. Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Bumi Putra Syariah Cabang Jember

Bapak Ikhsanuddin menjelaskan, “bahwa PT. Asuransi Bumiputra Syariah, dapat mengelola dan menginvestasikan dana *tabarru'* berdasarkan akad *mudharabah* dengan ketentuan nisbah bagi hasil atas

perolehan hasil investasi yaitu 30% untuk pengelola dan 70% dikembalikan ke dalam kumpulan dana *tabarru'*. Hasil investasi yang telah dikurangi *ujrah* pengelola digunakan untuk pembayaran manfaat klaim dan beban asuransi lain. Jika terdapat *surplus underwriting* dana *tabarru'* maka dapat dialokasikan ke dalam tiga bagian, yaitu 30% disisihkan ke dalam cadangan dana *tabarru'*. Sedangkan 70% dari sisa *surplus* akan diberikan sebesar 60% kepada Perusahaan dan sisanya sebesar 40% akan didistribusikan secara proporsional kepada peserta yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bagi hasil *surplus* dana *tabarru'*. Namun apabila jika mengalami *defisit* underwriting maka perusahaan asuransi wajib memberikan pinjaman dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan* yang dananya berasal dari Pengelola Pusat. Defisit Underwriting merupakan salah satu faktor peserta asuransi tidak mendapat insentif bagi hasil pengelolaan dana *tabarru'*.⁷³

Pernyataan yang serupa di jelaskan oleh bapak Wawan selaku karyawan di kantor Bumiputra Syariah dan sekaligus sebagai pengelola

“Bahwasanya ada faktor lain yang menyebabkan peserta tidak mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan dana *tabarru'*. Dalam Pasal 14 PMK No.18/PMK/010/2010 disebutkan bahwa Perusahaan dilarang melakukan pembagian *surplus underwriting* kepada peserta atau perusahaan dalam hal Pembagian *Surplus Underwriting* dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas dana *tabarru'* tidak memenuhi ketentuan PMK yaitu 30% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian dana *tabarru'*. Dapat disimpulkan bahwa Pembagian Surplus *Underwriting* dapat direalisasikan jiwa

⁷³ Wawancara dengan bapak Ikhsanuddin selaku menejer di kantor bumiputra Syariah cabang Jember.

Surplus Underwriting Dana Tabarru' pada akhir periode dapat memenuhi dua faktor, yaitu tidak ada hutang *qardh* dan tingkat solvabilitas di atas 30% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi kerugian sesuai ketentuan PMK.⁷⁴

Tidak hanya itu ternyata Pengelolaan yang ada di kantor Bumiputra Syariah cabang dikelompokkan menjadi tiga. Berikut akan di jelâskân bagaimana pêngelolaan dana tabarru' yâng ada di kantor Bumiputra Sy riah cabang jêmber.

a. Kontribusi

Berdasarkan wawancara dengan bapak ikhsanuddin selaku menejer pada Asuransi Bumi Putra Syariah pada tanggal 20 November 2019 menyatakan bahwa

besaran kontribusi/ premi asuransi kendaraan bermotor (mobil) Syariah, Besaran premi yang dibayarkan kepada nasabah dipengaruhi atas perhitungan nilai pertanggungan dari objek yang diasuransikan dan besaran Rate premium.

“Setiap pembayaran kontribusi yang di setorkan pesereta akan langsung di masukan ke dalam rekening dana Tabarru Pembagian dalam bentuk presentase yaitu Ujrah (Management Fee) yang disepakati sebesar 45% dari Dana Kontribusi, dan 55% lainnya masuk ke dalam Rekening Dana Tabarru” yang akan dipergunakan untuk menutup kerugian atas musibah yang menimpa Peserta (khusus untuk kendaraan bermotor). Sedangkan untuk produk lain pembagiannya 60 : 40, dan untuk dana tabarru sendiri yaitu dana yang di niatkan pesrta dengan niat hibah untuk tolong menolong yang digunakan untuk perealisasi klaim pada peserta yang mengajukan klaim bila terjadi musibah. Dana tabarru' itu di kumpulan dari nasabah yang mengikuti suransi dan kemudian di kumpulan oleh pihak asuransi dan kemudian di keluarkan lagi manakala ada salah satu nasabah yang mengalami musibah , dan apabila tidak ada yang menagalami musibah maka dana tabarru' yang di kumpulan tadi akan di kelola berdasarkan syariah ”.⁷⁵

⁷⁴Wawancara denagn bpk Wawan selaku bagian pengelolaan dikantor Bumiputra Syariah cabangh Jember.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan bapak Ikhasan selaku pimpinan Bumiputra syariah cabang Jember

Dari hasil analisis tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kontribusi yang dibayarkan langsung dimasukkan ke dalam rekening dana tabarru' setelah dikurangi dengan ujah. kemudian, dana tabarru' di kelola langsung di pusat, dan di investasikan sesuai prinsip syariah diantaranya pada produk deposito di beberapa bank unit syariah, seperti Bank BNI dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah).

Sedangkan investasi berupa obligasi syariah dan saham-saham dikelola oleh pusat langsung, Dalam hal ini yang dimaksud saham-saham dan obligasi syariah adalah saham dan obligasi yang di dalam kinerja perusahaan tersebut tidak mengandung riba (mengandung riba), maisir (perjudian), dan gharar (ketidak pastian).

b. Investasi

Setelah pembayaran kontribusi terkumpul dalam dana tabarru' kemudian peserta setuju dana Tabaru tersebut dikelola oleh Bumiputra Syariah untuk tujuan investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Dengan ketentuan apabila terdapat hasil keuntungan dari investasi atas dana tersebut, pengelola mendapatkan bagian sebesar 60% dari hasil investasi, dan bagian 40% lainnya dimasukkan ke dalam rekening dana Tabarru'. dan investasi peserta sepakat dana itu di investasikan. Investasi pada Bumi Putra Syariah menempatkan dana produk deposito di beberapa bank unit syariah dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah).

Asuransi Bumiputra Syariah ini merupakan penghubung antara nasabah dengan Bumiputra Syariah pusat, akan mengirimkan dana premi nasabah ke kantor pusat yang kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk saham dan obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi memegang peranan yang penting bagi pendapatan perusahaan Asuransi Kerugian Syariah.

Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi perusahaan Asuransi untuk melakukan investasi pada instrumen investasi yang memberikan *return on investment* yang paling besar dengan tetap memperhatikan tingkat resiko dari instrumen investasi yang digunakan dan tentu saja harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Semua dana yang terkumpul pada perusahaan Asuransi merupakan dana titipan dari nasabah pada perusahaan. Dalam hal ini perusahaan bertindak sebagai pengelola atau pemegang amanah dari nasabah yang bertugas mengelola dana premi tersebut untuk diinvestasikan.⁷⁶

c. Keuntungan

Untuk hasil keuntungan investasi Asuransi Bumiputra Syariah setelah dana di investasikan. Perusahaan mendapat bagian 60% untuk pengelola kemudian 40% lainnya dimasukan ke dalam rekening dana Tabarru" dengan ketentuan apabila terdapat hasil keuntungan dari investasi. Dari hasil analisis penulis pada Asuransi Bumi Putra Syariah jika terjadi transaksi pendelegasian wewenang atau kuasa dari

⁷⁶ Hasil wawancara dengan bapak Ikhasan selaku pimpinan Bumiputra syariah cabang Jember

peserta kepada perusahaan untuk melaksanakan sesuatu atas nama peserta dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak peserta termasuk pengelolaan dana investasi semua menggunakan akad *wakalah bil ujah*.

Dan untuk pembagian surplus dana tabarru' dibagikan ke peserta apabila tidak terjadi klaim, dan terdapat kelebihan (surplus) atas Dana Tabarru' setelah dikeluarkan untuk beban Asuransi, Peserta bersepakat memberikan 60% untuk Pengelola, 10% dipergunakan untuk cadangan dalam rekening dana tabarru' dan 30% dikembalikan kepada peserta secara proporsional dengan ketentuan:

- 1) Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim yang sedang diproses sama dengan atau melebihi kontribusi yang telah dibayarkan peserta atas polis tersebut.
- 2) Peserta tidak membatalkan polis.
- 3) Peserta memperpanjang keikutsertaan pada periode selanjutnya.
- 4) Peserta telah melunasi kontribusi yang menjadi kewajibannya untuk periode sebelumnya.

d. Klaim

Pada Asuransi Bumi Putra Syariah cabang jember, sumber pembiayaan klaim di kelola di pusat dan pembayaran klaim itu harus ada persetujuan dari bagian klaim pusat. Jadi, apabila terjadi klaim, bagian klaim pada Asuransi Bumi Putra Syariah melapor kepada klaim pusat, dan pusatlah yang menentukan apakah klaim itu bisa diganti atau tidak. Beliau juga mengatakan pengelolaan keluar masuknya dana di kelola

langsung oleh pusat dan kantor agency hanya sebagai perantara atau unit-unitnya saja dari kantor pusat.

Pada asuransi syariah sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening tabarru'. Pengeluaran terbesar pada perusahaan asuransi kerugian berasal dari klaim, asuransi Dalam pandangan islam memahami makna berasuransi itu kegiatan yang dikerjakan dengan asas tolong menolong dengan landasan dan system yang berdasarkan syariat Islam, maka pengeluaran dana tabarru' benar-benar diniatkan dalam konteks ibadah semata mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah.⁷⁷

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan ibu Putri Indaryani selaku Underwriting.

Sumber pembayaran klaim diperoleh dari dana tabarru' tetapi, pusatlah yang mengelola dana tersebut, Dan jika nasabah tidak melakukan klaim selama berakhir masa perjanjian, maka akan dibagi surplus underwritingnya.

Pengelolaan dana pada PT. Bumi Putra Syariah menerapkan pemisahan entitas dana menjadi tiga akun yakni dana tabarru', dana investasi peserta, dan dana perusahaan. Pembayaran klaim dialokasikan dari pos dana tabarru' yang sejak awal diniatkan untuk kepentingan tolong-menolong di antara peserta jika terjadi musibah. Namun, dalam kondisi pos dana tabarru' mengalami defisit, maka hal ini menjadi kewajiban perusahaan untuk menalangnya dengan menggunakan dana perusahaan. Sementara pos dana peserta akan selamanya menjadi hak peserta yang menjadi tanggung jawab Takaful Keluarga untuk mengelolanya melalui instrumen investasi yang disepakati bersama. Sedangkan pengelolaan dana tabarru' oleh perusahaan diinvestasikan melalui lembaga keuangan syariah seperti pasar modal syariah, saham syariah, reksadana syariah, dana obligasi syariah (sukuk).

Investasi dana tabarru' tersebut harus melalui persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memantau dana tabarru' yang di investasikan ke hal-hal yang halal. Semua dana yang di investasikan dan hasil investasi dari dana tersebut kembali ke rekening. Apabila terjadi surplus underwriting dana tabarru', maka alokasi atau pembagian dari surplus tersebut

⁷⁷ Hasil wawancara dengan bapak Ikhasan selaku pimpinan Bumiputra syariah cabang Jember

dialokasikan sebagai jenis asuransi dengan tabungan dan jenis asuransi non tabungan.⁷⁸

Kedua jenis pengelolaan dana yang terdapat di PT. Bumi Putra Syariah nisbah dana tabarru' diberikan apabila perusahaan terjadi surplus underwriting, namun apabila perusahaan tidak terjadi surplus underwriting atau minus maka peserta tidak mendapatkan nisbah (bagi hasil). Oleh sebab itu, setiap dana peserta yang disetorkan, kemudian dana yang telah masuk di investasikan ke instrumen investasi syariah yang telah ditentukan atau disetujui oleh DPS kantor pusat PT. Bumi Putra Syariah.⁷⁹

2. Prosedur Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Bumi Putra Syariah cabang Jember

Terkait prosedur pengelolaan dana tabarru' yang ada di Asuransi bumi putra syariah yaitu berdasarkan wawancara yang saya dapatkan dengan bapak Ikhsan, selaku Kepala Unit Syariah pada tanggal 22 November 2019 menyatakan bahwa

“Peserta menunjuk Asuransi Bumi Putra Syariah atas dasar Akad Wakalah bil Ujrah untuk mengelola segala manajemen dan operasioanal asuransi. Artinya Peserta sebagai pihak yang memberikan perwakilan dan Pengelola sebagai pihak yang menerima perwakilan.⁸⁰

Akad tabarru' adalah semua bentuk kontrak atau akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong , dan bukan

⁷⁸ Ibu putri ind ryani selaku und writing

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ wawancara dengan bapak Ikhsan, Kepala Unit Syariah pada tanggal 22 November 2019 jam 09.00.

semata untuk tujuan komersial (mencari keuntungan). Pada asuransi syariah akad ini terdapat pada dana kebajikan atau dana hibah, kontrak akad tabarru' ini bersifat saling menguntungkan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dan tidak di pergunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat komersial atau mencari keuntungan. Dalam akad tabarru' para peserta bersepakat untuk melakukan ta'awun, yaitu saling tolong menolong dan saling melindungi dalam menghadapi sesuatu musibah (kerugian). Wujud kesepakatan tersebut dalam bentuk akad asuransi bersama antar para peserta.

Sebagai hasil dari adanya akad asuransi bersama tersebut adalah adanya prinsip akad tabarru' antara masing-masing peserta yang berarti setiap Peserta saling memberi kontribusi dan memberi sumbangan guna menutup kerugian dalam jumlah yang disepakati jika terjadi musibah.

Dalam skema akad tabarru' ini pemegang polis/peserta yang satu dan yang lainnya saling menanggung resiko, setiap pemegang polis/peserta akan melakukan pembayaran hibah dan juga menerima hibah/bantuan dan saling membagi resiko inilah yang di sebut konsep sharing of risk (saling menanggung resiko).

Pelaksanaan akad tabarru' pada perusahaan asuransi syariah diwujudkan dengan adanya kontribusi dana tabarru' yang diambil dari premi yang disetorkan oleh peserta asuransi berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Dana tabarru' merupakan dana yang berasal dari peserta asuransi yang yang dimasukkan ke dalam

rekening khusus dana tabarru' kemudian diinvestasikan melalui instrumen yang bersifat syariah, dan akan dipergunakan untuk membayar klaim sebagai dana santunan.⁸¹

3. Penetapan Dana Tabarru pada Asuransi Bumi Putra Syariah.

Menegnai penetapan yang ada di kantor bumiputra syariah akan di ketahui ketika orang yang mengikuti asuransi telah ikut asuransi, oleh karena, penulis di perintahkan oleh pihak asuransi untuk mencari nasabah, baru setelah itu akan mengetahui mengenai penetapan yang ada di kantor bumiputra syariah, namun salah satu anggota asuransi Bumiputra Syariah memberikan penjelasan terkait denagn penetapan dana tabarru', berikut hasil wawancara dengan salah satu anggota karyawan Bumiputra Syariah.

Berdasarkan wawancara dengan bpk Windro, selaku Underwriting pada tanggal 8 november 2019 menyatakan bahwa

Penetapan dana tabarru' di kantor bumi Putra syariah yaitu pada waktu awal underwriting atau perjanjian peserta dengan perusahaan. Tabarru" adalah semua bentuk kontrak atau akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong- menolong dan bukan semata untuk tujuan komersial (mencari keuntungan).

Pelaksanaan akad tabarru' dalam prakteknya di kantor bumi putra syariah dipandang bersih dari unsur gharar, maisir dan riba. Sebab dalam pelaksanaan asuransi akad tabarru' tersebut jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, serta sumber klaim semua jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung). Pada kantor Bumi putra syariah, akad ini terdapat pada dana kebajikan atau dana hibah , kontrak akad tabarru' ini bersifat saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu peserta dan peserta lain, dan tidak dipergunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat komersial atau mencari keuntungan.

⁸¹ Wawancara dengan bpk windro selakukaryawan dikantor bumiputrs syariah cabang jember 23 november 2019.

Dalam akad tabarru" ini peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong dan membantu peserta lain yang terkena musibah, pada Asuransi Kerugian Tidak mengandung unsur Tabungan. Oleh karena itu pada saat peserta setuju Dana Tabarru tersebut dikelola oleh bumi putra Syariah segala manajemen dan operasional asuransi, artinya peserta sebagai pihak yang memberikan perwakilan dan pengelolaan sebagai pihak yang menerima perwakilan, atas tugas yang dipertanggung jawabkannya pengelola berhak mendapatkan ujah (management fee) yang telah disepakati sebesar 40% dari dana kontribusi, dan 60% lainnya masuk kedalam rekening dana Tabarru" yang akan dipergunakan untuk menutup kerugian atas musibah yang menimpa peserta, dan apabila peserta setuju maka tabarru tersebut dikelola oleh Bumi putra Syariah untuk tujuan investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah, dengan ketentuan apabila hasil keuntungan dari investasi atas dana tersebut, pengelola mendapatkan bagian sebesar 60% dari hasil investasi, dan bagian 40% lainnya dimasukkan ke dalam rekening Dana Tabarru'.⁸²

Dari hasil wawancara di atas penulis mempunyai kesimpulan bahwa pelaksanaan akad tabarru' yang di terapkan oleh Bumi Putra Syariah, sudah sesuai kaidah-kaidah syariah .

Hasil penelitian ini mendukung teori yang disampaikan oleh Syakir Sula, menyatakan bahwa Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu di antara sesama peserta takaful (Asuransi Syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah.⁸³

Dalam muamalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar'i. Demikian pula dalam beransuransi, ketidak jelaskan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum

⁸² Wawancara dengan bpk ikhsan selaku menejer di kantor bumiputra syariah

⁸³ Muhammad Syakir Sula *Asuransi Syariah (Life And General), Konsep Sistem Oprasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004),36.

Islam. Jika kita lihat fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang pedoman Asuransi Syariah, maka pernyataan “akad yang sesuai Syariah” dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), riba (bunga), ulmu (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta Asuransi Syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong. Karena itu, dalam akad tabarru' pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad mu'awadhah dalam asuransi (konvensional) di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.

Dari penelitian ini penulis menganalisis dan menyimpulkan penerapan akad tabarru' di kantor Bumi Putra Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, inilah yang membedakan sistem Asuransi syariah dan Asuransi konvensional.

IAIN JEMBER

C. Analisis

1. Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Bumi Putra Syariah Cabang Jember

Dari hasil penelitian penulis tentang pengelolaan dana tabarru di kantor Bumiputra Syariah menjelaskan pengelolaan dana kontribusi langsung masuk ke rekening Dana tabarru' , setelah dikurangi dengan ujarah, dana tabarru di setorkan kepada pusat dan di kelola oleh pusat. dana tabarru di pisahkan dari dana lainya dan di kelola untuk di investasikan pada menempatkan dana produk deposito di beberapa bank unit syariah, seperti Bank BNI Syariah dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No : 51/DSN-MUI/III/2006 pada poin ke lima bawasanya investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.⁸⁴

Dengan ketentuan apabila terdapat hasil keuntungan dari investasi atas pengelolaan dana tersebut Pengelola mendapatkan bagian sebesar 60% dari hasil investasi, dan bagian 40% lainnya dimasukkan kedalam Rekening Dana Tabarru".dana tabarru' sendiri sepenuhnya milik peserta yang di hibahkan dan niatkan dengan ikhlas untuk tujuan tolong menolong pada peserta lain jika terdapat musibah pada waktu pengajuan klaim, dan bila terjadi kelebihan dana tabarru" atau surplus atas dana tabarru setelah dikeluarkan untuk beban asuransi, peserta bersepakat memberi 60% untuk pengelola, 10% dipergunakan untuk cadangan dalam rekening dana

⁸⁴ Fatwa DSN No : 51/DSN-MUI/III/2006

tabarru dan 30% dikembalikan kepada peserta secara proposional dengan ketentuan :

- a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim yang sedang diproses sama dengan atau melebihi kontribusi yang telah dibayarkan peserta atas polis tersebut.
- b. Peserta tidak membatalkan polis.
- c. Peserta memperpanjang keikutsertaan pada periode selanjutnya.
- d. Peserta telah melunasi kontribusi yang menjadi kewajibannya untuk periode sebelumnya.

Dan apabila terjadi defisit pada dana tabarru' maka perusahaan akan meminjami kepada peserta yang diambilkan dari dana cadangan tabarru' tanpa dikenakan bunga dengan akad qard. Disini dapat kita lihat perusahaan hanya sebagai pengelola atau pemegang amanah (mudharib), hal ini pun sesuai dengan Fatwa DSN No : 53/DSN MUI/III/2006, mengenai akad Tabarru pada asuransi syariah, pada poin ke tujuh memutuskan jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru (defisit tabarru), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).

Berdasarkan Dari hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori Muhammad Syakir Sula, yang menyatakan sistem operasional Asuransi Syariah (takaful) mekanisme pengelolaan dana pada asuransi kerugian dana dibayarkan peserta, kemudian terjadi akad mudharabah (bagi hasil) antara mudharib (pengelola) dan shahibul mal (peserta). Kumpulan dana

tersebut kemudian diinvestasikan secara syariah ke Bank syariah maupun ke investasi syariah lainnya, lalu di kurangi biaya-biaya operasional (seperti klaim, reasuransi, komisi broker, dll).⁸⁵

Selanjutnya surplus (profit) dilakukan bagi hasil antara mudharib atau (pengelola) dan Shahibul ma (peserta) sesuai dengan skim bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya 60:40). Bagian yang 60% untuk mudharib „perusahaan“ tadi setelah dikurangi biaya administrasi dan menejemen expenses, sisanya menjadi pfofit bagi shareholders. Sedangkan bagian yang lain, yaitu 40% menjadi share of surplus for parcitipant „surplus bagi hasil untuk partisipan“.

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli sehingga Asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar, maisir , selanjutnya kumpulan dana peserta ini di investasikan sesuai dengan prinsip Syariat Islam. Setiap keuntungan dari hasil investasi setelah di kurangi beban asuransi (klaim dan premi asuransi) akan di bagi menurut prinsip almudharabah dengan pembagian contoh 70 :30, 60:40 sesuai dengan perjanjian kerjasama perusahaan dan peserta. Adapun dalil yang mendasari tentang sistem mudharabah diantaranya firman allah dalam surat (albaqarah : 198)

⁸⁵ Muhammad Syakir Sula *Asuransi Ayariah (Life And General), Konsep Sistem Oprasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 248.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram [125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat". Albaqarah

Ada juga beberapa akad tijarah dalam asuransi syariah selain Al-mudharabah yaitu diantaranya akad wakalah, wadiah, musyarakah. akad akad ini dalam implementasinya sudah dilakukan beberapa Asuransi Syariah termasuk di Indonesia.

Muhamammad Syakir sula dalam bukunya wakalah atau wakilah adalah penyerahan , pendelegasian atau pemberian mandat dari pihak kuasa pertama ke pihak kedua dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama dengan memperoleh imbalan atau ujah, dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang dari pihak pertama. Namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang di syaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.⁸⁶

Salah satu dasar diperbolehkannya wakalah dalam firman Allah dalam surat Yusuf ayat 55 tentang ucapan Nabi Yusuf :

⁸⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General), Konsep Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 351.

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan"
Selain ayat diatas Allah juga firman dalam surat al-baqarah ayat 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُهُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Hasil penelian ini juga sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN tentang pengelolaan dana, pengebalian dana tabarru Fatwa DSN No : 81/DSN-MUI/III/2011 pada poin ke kedua bagian ke tiga menjelaskan bahwa "Peserta Asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerima dana tabarru, memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan dana tabarru" termasuk mengembalikan dana tabarru" kepada peserta asuransi secara induvidu yang berhenti sebelum masa perjanjian".⁸⁷

⁸⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011, Mengenai Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian.

Dari hasil analisis di atas penulis juga menyimpulkan mekanisme pengelolaan dana tabarru' di Asuransi Bumi Putra Syariah dalam prakteknya dan pengelolaannya sesuai dengan kaidah dan prinsip Syariah. Inilah yang membedakan konsep dan sistem operasional Asuransi Syariah dan Asuransi konvensional dimana dalam Asuransi Syariah perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola, pemegang amanat. Akad yang digunakan untuk pembayaran biaya-biaya tersebut adalah menggunakan akad wakalah bi al-ujrah, dan biaya-biaya ini disebut juga sebagai biaya wakalah.

2. Prosedur Dana Tabarru'di Kantor Bumi Putra Syariah

Asuransi syariah menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolongmenolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi sebuah dana sosial (tabarru') yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah. Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kinerja asuransi syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Underwriting

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. Underwriting Asuransi Syariah bertujuan memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil diantara para peserta.⁸⁸

⁸⁸ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam.*, 2004. Jakarta: Prenada Media. Cet 1. 5.

Proses underwriting mencakup tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi syariah untuk menerima dan menolak suatu penutupan risiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diperkirakan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Kedua, tingkat risiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan dimana makin banyak obyek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.

b. Polis

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan buku autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi.⁸⁹

c. Premi

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi perusahaan, premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi

⁸⁹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media: 2006), 172.

yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim risiko yang dijamin biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan.⁹⁰

Penetapan besarnya premi tidak ditentukan oleh pemerintah, karena diserahkan kepada mekanisme pasar yang berlaku. Perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa hal, diantaranya :⁹¹

- 1) Penetapan tarif premi harus dilakukan dengan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut :
- 2) Premi murni dihitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis asuransi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir,
- 3) Biaya perolehan termasuk komisi agen,
- 4) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
- 5) Tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak melebihi dan tidak ditetapkan secara diskriminatif. Demikian pula tidak boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan

3. Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah

Pada prinsipnya akad yang di rekomendasikan untuk asuransi syariah adalah akad yang menggunakan akad tabarru' dan mudharabah, namun dalam perkembangannya secara operasional asuransi syariah tidak hanya menggunakan dua jenis akad tersebut, tetapi juga menggunakan akad-akad

⁹⁰ M. Syakir Sula. *Asuransi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani: 2004,193-195.

⁹¹ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media: 2006), 175-176.

yang lain, seperti; *wakalah (wakalah bil al-ujrah)*, dan *mudharabah mushtarokah*.⁹²

Akad tabarru' dapat di gunakan pada produk perseorangan (*retail*) yang mengandung unsur tabungan (*saving*) dan produk kumpulan (*corporet*), baik yang mengandung unsur tabungan maupun yang tidak mengandung unsur tabungan. Pada dasarnya akad tabarru' juga mempunyai unsur takaffuli, dimana perusahaan menerima amanah dari peserta asuransi syariah untuk mengelola hartanya (premi), dan premi tersebut akan di kelola dalam dua bentuk rekening yang berbeda yaitu, rekening tabungan dan dana *tabarru'*.⁹³

Di sisi lain, peserta memberikan sebagian dana yang telah di setornya untuk di gunakan sebagai satuan kebajikan, apabila ada di antara peserta ada yang mengalami musibah. Rekening *tabarru'* khusus untuk pengelolaan kumpulan dana *tabarru'* dari seluruh peserta dan nantinya akan di gunakan sebagai santunan kebajikan apabila terjadi klaim di antara salah seorang peserta.⁹⁴

⁹² Fatwa Dewan Syariah Nasional. No:50/DSN-MUI/III/2006, Tentnag; Akad Mudharabah Mustharakah. Fatwa Dewan Syariah Nasional. No:51/DSN-MUI/III/2006, Tentnag; Akad Mudharabah Mustharakah Pada Asuransi Syariah.

⁹³ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Group), 94.

⁹⁴ *Ibid*, 94.

a. Ketentuan Hukum

- 1) Akad tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada produk asuransi.
- 2) Akad tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antara pemegang polis.
- 3) Asuransi syariah yang dimaksud pada poin 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

b. Ketentuan Akad

- 1) Akad tabarru' pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- 2) Dalam akad tabarru' harus di sebutkan sekurang-kurangnya:
 - a) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
 - b) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam
 - c) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
 - d) Syarat-syarat yang di sepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan
- 3) Kedudukan para pihak dalam akad tabarru'
 - a) Dalam akad tabarru' peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah

- b) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' secara kolektif selaku penanggung
- c) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelolaan dana hibah
- d) Pengelolaan :

- (1). Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah
- (2). Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya
- (3). Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'
- (4). Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musarokah atau memperoleh hujjah (fee) berdasarkan akad wakalah bil hujjah

4) Surplus Underwriting

Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru' maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- a) Di perlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'

- b) Di simpan sebagai dana cadangan dan di bagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial atau manajemen risiko
 - c) Di simpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat di bagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang di sepakati oleh para peserta
 - d) Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas hanya di setujui terlebih dahulu oleh peserta dan di tuangkan dalam akad
- 5) Defisit Under writing
- a) Jika terjadi defisit under writing atas dana tabarru' (definisi tabarru') maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qordh (pinjaman)
 - b) Pengembalian dana qordh kepada perusahaan asuransi di sisihkan dari dana tabarru'.⁹⁵

4. Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah

a. Pengertian Dana Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata tabarra'a-yatabarra'u, yang mempunyai arti sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Sedangkan orang yang memberikan sumbangan disebut dengan mutabarri' atau dermawan. Tabarru' sendiri merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang

⁹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional. No:53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Atabrru' Pada Asuransi Syariah

mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.⁹⁶

Tabarru' secara hukum fiqhiyah masuk dalam kategori hibah. Salah satu definisi hibah dalam fiqh Al-Muamalat, Al-Shakr dikatakan bahwa pengertian umum hibah adalah berderma/ber-tabarru' dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup.⁹⁷

Dana tabarru' terdiri dari kata dana dan tabarru'. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan tabarru' artinya sumbangan hibah, dana kebajikan, atau derma. Dalam arti luasnya tabarru' merupakan pemberian harta atau manfaat kepada orang lain baik langsung atau dimasa yang akan datang tanpa mengharap imbalan. Dalam akad tabarru' sekurang-kurangnya menyebutkan sebagaimana berikut:

- 1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
- 2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akad tabarru'.
- 3) Cara dan waktu pembayaran premi atau klaim.
- 4) Syarat-syarat lain yang disepakati.

⁹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 38

⁹⁷ *Ibid*, 56

Dana tabarru' hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan dana tabarru', dan reasuransi syariah. Seseorang yang mengikuti asuransi syariah diharuskan membayar kontribusi/premi. Dana tabarru' dikhususkan sebagai dana tolong-menolong untuk membantu peserta asuransi yang mengalami musibah, maka dari itu pengelolaannya harus dilakukan secara terpisah dengan dana lainnya agar tidak muncul unsur ketidakpastian terhadap pengelolannya.

Di dalam asuransi syariah dari kumpulan dana peserta akan di investasikan sesuai dengan syariah Islam. Setiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) dan setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan (porsi bagi hasil) berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.⁹⁸

b. Prinsip Ta'wwun Dana Tabarru'

Islam mengajarkan pada setiap muslim agar hidup bermasyarakat dan senantiasa selalu menjalin hubungan kesetiakawanan (takaful) antar sesama umat islam dalam rangka "alal birri wattaqwa" kebajikan dan takwa. Allah tidak melarang kerjasama, saling tolong-menolong baik antar umat islam maupun

⁹⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 283.

yang beragama lain, asalkan hal tersebut tidak menyimpang dari agama islam. Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong menolong atau ta'awun. Hal ini mengandung arti bahwa setiap peserta asuransi ketika melakukan akad, harus memiliki niat untuk saling tolong menolong di antara peserta asuransi lainnya, dalam hal ini sangat dianjurkan dalam islam.

Dalam pelaksanaannya asuransi syariah pada umumnya memiliki tujuan untuk saling tolong menolong (ta'awun), melindungi, dan saling menanggung diantara para peserta melalui pembentukan dana tabarru' yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Pada setiap produk asuransi akad tabarru' merupakan akad yang harus melekat dalam operasionalnya. Pada dasarnya akad tabarru' dalam asuransi syariah bertujuan untuk memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang terkena musibah. Dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan asuransi syariah sangat memperhatikan masalah pengelolaan dana, karena hal ini merupakan hal penting dalam mengembangkan sebuah perusahaan.

Pelaksanaan prinsip ta'awun dalam pengelolaan tabarru' pada perusahaan asuransi Bumiputera Syariah Cabang Jember diwujudkan dengan adanya premi tabarru' (tolong-menolong) yang

diambil dari premi yang disetorkan oleh peserta berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan perusahaan asuransi. Premi tabarru' ini merupakan dana yang berasal dari peserta yang dimasukkan dalam rekening tabarru' dan nantinya akan digunakan untuk membayar klaim sebagai santunan kebajikan bagi peserta asuransi yang mengalami musibah.

c. Konsep Dana Tabarru'

Pengelolaan dana pada asuransi merupakan cara kerja suatu Perusahaan dalam mengelola dan mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lain sebagai persediaan pembayaran ganti rugi pertanggungangan. Dengan kata lain, dana tabarru' dikembangkan dengan tujuan mengantisipasi resiko kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang. Setiap periode pengelolaan dana tabarru' akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu Surplus Underwriting dan Defisit Underwriting.

Surplus Underwriting adalah ketika total dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya lain dalam satu periode, sedangkan Defisit Underwriting adalah ketika total klaim dan biaya-biaya lain lebih besar dari dana yang terkumpul.

Mengenai ketentuan bagi hasil jika terdapat Surplus Underwriting dana tabarru', perusahaan selaku pengelola dapat

menentukan pilihan pembagian sesuai dengan kesepakatan dengan para peserta, yaitu:

- 1) Seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabarru’;
- 2) Sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru’ dan sebagian dibagikan kepada peserta;
- 3) Sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru’, sebagian dibagikan kepada peserta dan sebagian dibagikan kepada perusahaan (Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010).⁹⁹

Namun jika dalam pengelolaan dana tabarru’ terjadi defisit dana akibat banyak klaim yang harus dibayar, maka perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk qardh kepada dana tabarru’ dengan menyetornya ke dalam rekening tabarru’ secara tunai. Sedangkan pengembalian qardh dilakukan jika dana tabarru’ mengalami surplus underwriting.

5. Pengelolaan Dana Tabarru’

Pengelolaan dana dalam istilah asuransi syariah adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya. Cara yang dilakukan dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan cara menghilangkan unsur gharar (ketidakpastian), maisir (untung-untungan), dan riba.

⁹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010

Dana asuransi syariah diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan persaudaraan untuk saling bantu membantu pada waktu yang diperlukan. Hal penting yang harus diikuti dalam pelaksanaan mekanisme pengelolaan dana adalah dalam pengelolaan tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'ah islam.¹⁰⁰ Dana yang terkumpul (dana tabarru') dikelola oleh perusahaan pada instrumen-instrumen investasi yang halal saja.

Dana tabarru' hanya boleh digunakan untuk segala hal yang berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan dana tabarru' atau reasuransi syariah. Dana ini hanya digunakan untuk peserta yang mendapatkan musibah sehingga disimpan di akun khusus. Ketika diinvestasikan, hasil investasinya pun masuk kembali dalam akun tabarru'.

Kemudian jika terdapat surplus tabarru', dimana total dana tabarru' yang terkumpul lebih besar dari total dana klaim dan biaya-biaya yang dibebankan, Maka menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, surplus dana tabarru' dapat dibagikan dengan cara:

- a. Sebagian dikembalikan kepada nasabah (nasabah tidak mengajukan klaim) mendapatkan manfaat berupa pengembalian surplus dana tabarru'.
- b. Sebagian dicadangkan dalam cadangan tabarru'.

¹⁰⁰ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), 181.

c. Sebagian lainnya dialokasikan untuk perusahaan asuransi syariah.

Ketiga opsi di atas harus diadakan pada awal kontrak antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah.

Dalam prakteknya pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia umumnya dalam pengelolaan keuangannya menggunakan dua sistem:¹⁰¹

a. Sistem pada produk saving tabungan (pada unsur tabungan) Pada produk ini setiap peserta wajib membayar premi kepada perusahaan. Besar kecilnya premi tergantung keinginan peserta, akan tetapi yang menentukan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan adalah pihak perusahaan. Dalam produk ini setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan dalam dua rekening, yaitu rekening dana tabarru' dan rekening tabungan peserta.

1) Rekening tabarru', yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong. Dana pada rekening tabarru' dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir (jika ada surplus dana).

2) Rekening tabungan (saving) peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, dan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.

¹⁰¹ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2016) 74.

b. Sistem pada produk non saving (tidak ada tabungan) Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan. Yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan jika perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Dengan adanya rekening tabarru' dapat menjawab seputar ketidakjelasan (gharar) dari sisi pembayaran klaim. Misalnya seorang peserta mengikuti asuransi dengan masa pertanggungan 10 tahun dengan manfaat 10 juta rupiah. Bila ia ditakdirkan dunia di tahun keempat dan baru sempat membayar sebesar 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah 10 juta.

Dari ilustrasi diatas maka akan timbul gharar sehingga diperlukan mekanisme khusus untuk menghapus unsur ketidak jelasan tersebut, yaitu dengan menyediakan dana khusus untuk pembayaran klaim (untuk tujuan tolong-menolong) berupa rekening tabarru'. Kemudian dana yang diperoleh dari peserta akan di investasikan oleh pengelola dalam instrumen-instrumen investasi yang sesuai dengan syariah. Apabila hasil investasi memperoleh keuntungan, maka setelah dikurangi beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara peserta dan pengelola berdasarkan akad bagi hasil yang sudah disepakati.

Dari dua sistem diatas menjelaskan bahwa setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah pengelolaannya dari dana

tabarru'. Dalam hal ini perusahaan sebagai pengelola harus membuat laporan periodik atas dana tabarru'. Agar dapat mengetahui apakah dana tabarru' tersebut defisit ataukah surplus. Perusahaan asuransi syariah diberi amanah untuk mengelola dana dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah dibuat.

6. Sistem Penetapan Dana Tabarru' Di Kantor Bumi Putra Syariah Jember

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi Syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika islami secara komprehensif dan bersifat major. Dalam hal ini prinsip dasar asuransi syariah ada sepuluh macam, yaitu tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar.¹⁰²

a) Tauhid (*uniti*)

Tauhid adalah merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat islam. Setiap bangunan dan aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Tauhid sendiri dapat di artikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Dalam asuransi yang harus di perhatikan

¹⁰² *Ibid*, 125.

adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertentu oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak di dalam bermuamalah harus ada keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi gerak langkah bersama kita dan selalu berada bersama kita.

b) Prinsip Keadilan (*justice*)

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkan untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dan mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

Di sisi lain keuntungan (profit) yang di hasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil infestasi dana nasabah harus di bagi sesuai akad yag di sepakati sejak awal.¹⁰³

c) Tolong menolong (*Ta'awwun*)

Firman Allah untuk saling tolong menolong dalam Al-qur'an surat Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

¹⁰³ Hasan Ali, *Asurnsi dalam prespekti hukum Islam, suatu tinjauan analisis Historis, teoritis, dan praktis* (Jakarta: kencana, 2004), 127.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al Maidah (5):2)*¹⁰⁴

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (ta'awun) antara anggota (nasabah). Seorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Praktek tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama dalam pembentuk (*DNA-Chromosom*) untuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (*profil oriented*) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan oprasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

d) Kerja Sama (*cooperation*).

Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islami. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari khaliq-nya untuk mewujudkan

¹⁰⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, (*Qs. Al Maidah ayat 2*), 142.

perdamaian dan kemakmuran dimuka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerja sama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya kerja sama antara sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang digunakan dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep mudharabah atau musyarakah. Konsep dasar dalam kajian ekonomika islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan ilmu ini.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (dalam hal ini nasabah asuransi) menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (mudharib) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi di investasikan agar memperoleh keuntungan (profit) yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara kedua belah pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30%

untuk perusahaan, maka pembagian profit dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad tersebut.

Sedang akad musyarakah dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua belah pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan (profit) yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati.

e) Amanah (*trustworthy / al-amanah*).

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.

Prinsip harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (*premi*) dan tidak memanipulasi kerugian (*peril*) yang menimpa dirinya, jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya,

berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah yang dapat dituntut secara hukum.

f) Kerelaan (*al-ridha*).

Sebagaimana yang sudah di tegaskan dalam Al-qur'an surat An-nisa' ayat 29 yang berbunyi;

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa', Ayat 29).¹⁰⁵

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (tabarru'). Dana sosial (tabarru) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

g) Larangan Riba

Dalam setiap transaksi setiap muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan

¹⁰⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, .”(QS. An-nisa', Ayat 29), 107.

perniagaan dan melarang riba. Sebagaimana yang di firmankan oleh Allah dalam surat Al-baqoroh ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS.Al-baqoroh. 275).¹⁰⁶

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan) adapula yang mengartikan tumbuh dan membesar, sedangkan untuk istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Ada berapa pendapat dalam menjelaskan riba, Muslehuddin dengan mengutip pendapat Schacht memberikan definisi riba dengan “keuntungan moneter tanpa nilai imbang yang telah ditentukan salah satu pihak yang mengadakan kontrak dalam pertukaran dua nilai moneter

Terdapat beberapa jenis riba yang dikenal, Wahbah Zuhaili dalam bukunya *al-fiqh wa ‘Adillatuhu* membagi menjadi empat yaitu riba *qordh*, riba *jahiliah*, riba *fdhl*, dan riba *nasi’ah*.

Razi dalam kitabnya tafsir kabir mengajukan berapa alasan mengenai pengharaman riba

- a) Riba tak lain adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai timbangan apapun.
- b) Riba dilarang karena menghalangi manusia dalam usaha yang aktif.

¹⁰⁶ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, (QS.Al-baqoroh. 275), 58.

- c) Kontrak riba adalah media yang digunakan oleh orang kaya untuk mengambil kelebihan dari modal.
- d) Kontrak riba memunculkan hubungan yang tegang diantara sesama manusia.
- e) Keharaman riba dibuktikan dengan ayat al-Qur'an, dan kita tidak perlu mengetahui alasan keharamannya.

h) Larangan *Maisir* (Judi)

Alla SWT telah memberikan penegasan dalam keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur maisir (judi), sebagaimana firman Allah dalam QS.al maidah [5]:90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS.al maidah [5]:90)¹⁰⁷

Zarqa mengatakan adanya unsur *gharar* menimbulkan *al qumar*. Sedangkan *al qumar* sama dengan *al maisir*, gamblingan perjudian. Husain Hamid Hasan berkomentar mengenai akad judi. Menurutnya akad judi adalah *al gharar*, karena masing masing pihak yang berjudi bertaruh menentukan ada waktu akad jumlah uang yang

¹⁰⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, (QS.al maidah [5]:90), 163.

diambil atau jumlah yang ia berikan itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika menang maka ia akan mengetahui jumlah yang diambil, dan jika kalah maka ia akan mengetahui jumlah yang ia berikan.

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur maisir judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.

i) Larangan Gharar (*Ketidakpastian*)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al khidda'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya

Penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Oleh karena itu dikatakan *al-dunya mata'ul ghuruur* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Antoni menjelaskan bahwa gharar atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk:

- a) Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis.
- b) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Hasan Ali, *Asuransi dalam prespekti hukum Islam, suatu tinjauan analisis Historis, teoritis, dan praktis* (Jakarta: kencana, 2004), 125-135.

D. Pembahasan Temuan

Berdasarkan dari hasil wawancara yang menggunakan observasi terdapat temuan-temuan yang peneliti temukan dalam penelitian tentang Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Kantor Bumi Putra Syariah Jember, yaitu diantaranya:

Dari hasil penelitian, Dari hasil penelitian penulis tentang pengelolaan dana tabarru di kantor Bumiputra Syariah menjelaskan pengelolaan dana kontribusi langsung masuk ke rekening Dana tabarru' , setelah dikurangi dengan ujah, dana tabarru di setorkan kepada pusat dan di kelola oleh pusat. dana tabarru di pisahkan dari dana lainnya dan di kelola untuk di investasikan pada menempatkan dana produk deposito di beberapa bank unit syariah, seperti Bank BNI Syariah dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No : 51/DSN-MUI/III/2006 pada poin ke lima bawasanya investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰⁹

Dengan ketentuan apabila terdapat hasil keuntungan dari investasi atas pengelolaan dana tersebut Pengelola mendapatkan bagian sebesar 60% dari hasil investasi, dan bagian 40% lainnya dimasukkan kedalam Rekening Dana Tabarru".dana tabarru' sendiri sepenuhnya milik peserta yang di hibahkan dan niatkan dengan ikhlas untuk tujuan tolong menolong pada peserta lain jika terdapat musibah pada waktu pengajuan klaim, dan bila terjadi kelebihan dana tabarru" atau surplus atas dana tabarru setelah

¹⁰⁹ Fatwa DSN No : 51/DSN-MUI/III/2006

dikeluarkan untuk beban asuransi, peserta bersepakat memberi 60% untuk pengelola, 10% dipergunakan untuk cadangan dalam rekening dana tabarru dan 30% dikembalikan kepada peserta secara proposional dengan ketentuan :

- a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim yang sedang diproses sama dengan atau melebihi kontribusi yang telah dibayarkan peserta atas polis tersebut.
- b. Peserta tidak membatalkan polis.
- c. Peserta memperpanjang keikutsertaan pada periode selanjutnya.
- d. Peserta telah melunasi kontribusi yang menjadi kewajibannya untuk periode sebelumnya.

Dan apabila terjadi defisit pada dana tabarru' maka perusahaan akan meminjam kepada peserta yang diambilkan dari dana cadangan tabarru' tanpa dikenakan bunga dengan akad qard. Disini dapat kita lihat perusahaan hanya sebagai pengelola atau pemegang amanah (mudharib), hal ini pun sesuai dengan Fatwa DSN No : 53/DSN MUI/III/2006, mengenai akad Tabarru pada asuransi syariah, pada poin ke tujuh memutuskan jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru (defisit tabarru), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).

- a. dari hasil penelitian berdasarkan prosedur pengelolaan dana tabarru' yang ada di Bumiputra Syariah sudah sesuai dengan syariah berdsarkan, teori dan penemuan-penemuan yang ada dilapangan.

- b. dari hasil penelitian mengenai sistem penetapan dana tabarru' yang ada dikantor di bumi putra syariah sudah sesuai, hal ini berdasarkan hasil temuan yang ada di lapangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan dana Tabarru' pada PT Asuransi Bumi Putra Syariah terbagi menjadi tiga kelompok yaitu, dana perusahaan, dana peserta dan dana tabarru'. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. pengelolaan dana tabarru di kantor Bumiputra Syariah menjelaskan pengelolaan dana kontribusi langsung masuk ke rekening Dana tabarru' , setelah dikurangi dengan ujah, dana tabarru di setorkan kepada pusat dan di kelola oleh pusat. dana tabarru di pisahkan dari dana lainya dan di kelola untuk di investasikan pada menempatkan dana produk deposito di beberapa bank unit syariah, seperti Bank BNI Syariah dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No : 51/DSN-MUI/III/2006 pada poin ke lima bawasanya investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah
2. bahwasannya prosedur yang diterapkan dalam asuransi bumi putra syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam, yang mana prosesur yang dijalankan selama ini telah menjalankan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam asuransi bumi putra syariah.
3. Mengenai penetapan dana tabaru' yang terdapat di kantor asuransi bumi putra syariah yaitu penetapan yang telah dijalankan selama ini telah mengikuti ketentuan-ketentuan dari kantor asuransi bumi putra

syariah yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam atau ada unsur konvennya dalam dana tabarru' asuransi bumi putra syariah.

B. Saran

Atas kesimpulan di atas maka peneliti akan memberikan saran guna untuk kebaikan dan kemajuan asuransi Bumiputra Syariah itu sendiri

1. Asuransi Bumiputra Syariah pengelolaannya sudah memenuhi syariah sesuai dengan yang ditentukan oleh Fatwa-fatwa DSN-MUI, akan tetapi Untuk lebih jelas dan mempercepat proses pengelolaan dana maka hendaknya mekanisme pengelolaan dana yang ada di kantor Bumiputra Syariah yang dikelola oleh pusat hendaknya dikelola sendiri oleh perusahaan/kantor-kantor cabang untuk mengelola dana tersebut sehingga nasabah akan lebih jelas untuk mengetahui secara langsung, dan nasabah akan lebih cepat untuk realisasi terhadap dana klaim yang diajukan.
2. Mengenai penerapan dana tabarru' yang ada di kantor Bumiputra Syariah Jember, sudah sesuai dengan syariat yang telah ditentukan dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI mengenai pengelolaan dana tabarru' dan mengenai Asuransi Syariah.
3. Mengenai penetapan dana tabarru' penetapan dana tabarru' akan ditetapkan setelah nasabah betul-betul ikut di dalam asuransi itu, alangkah baiknya penetapan yang sudah dilakukan di katakan

kepada calon nasabah sebelum menjadi nasabah sehingga nasabah akan mengetahui bagaimana penetapan yan sebenarnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010),
- Anonim. “ *Rubrik Ekonomi Bisnis Syariah*”, (Republika., Jakarta;18 januari 2006),
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Ekonomi Dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: kencana, 2005),
- Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Group),
- Hasan Ali, *Asurnsi dalam prespekti hukum Islam, suatu tinjauan analisis Historis, teoritis, dan praktis* (Jakarta: kencana, 2004)
- Hisamuddin, Nur. "*Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK*."
- Jonatan suwarno, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dan Kauntitatif*, (Yogyakarta: graha ilmu, 2006)
- Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016)
- Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Ma’ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Elsas, Jakarta, 2008)
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- M. Djamal, *Pradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2015),
- Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2006),
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Media Group),
- Sevila Conseulo, *Pengantar Metodelogi Penelitian*, (Jakarta, UI, 1993)
- Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005).

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

B. Undang-undang

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSNMUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional. No:50/DSN-MUI/III/2006, Tentnag; Akad Mudharabah Mustharakah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional. No:51/DSN-MUI/III/2006, Tentnag; Akad Mudharabah Mustharakah Pada Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasiaonal No. 81/DSN-MUI/III/2011, Mengenai Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010

C. Internet

<http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-40-tahun-2014.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2017.

<https://www.tongkronislami.net/definisi-makna-dan-pengertian-syariah/.minggu> 09, 08. 09.00

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html>

Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579 Volume 1, Nomor 1, Maret 2018
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/inde>

D. Skripsi

Skripsi ,Vina Azwani 2015 Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, *Analisis Mekanisme Pengelolaaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah PT. Ramayana, Tbk Unit Syariah.*

Skripsi, Siti Gina Imania Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *“Penegenmbalian Dan Tabarru' Pada Peserta Asuransi Syariah Prespektif Fatawa DSN MUI No. 81 Tahun 2011 Dan Dan Pasal 1688 KUHPerdata”.*

Skripsi, Dian Rahmatika *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Dana Tabarru' Produk Asuransi Kendaran Bermotor Pada PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah”.*



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robbi

NIM : S20152058

Prodi/Jurusan : Muamalah

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: "Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Suransi Syariah (Studi Kasus Kantor Bumiputra Syariah Jember) bukan merupakan hasil plagiat dan atau tidak mengandung unsur plagiat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 09 Januari 2020

Yang menyatakan



Robbi

NIM.S20152058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
BUMIPUTRA SYARIAH JEMBER

No	Tanggal	Kegiatan	Ttd
1	14 September 2019	Memasukkan proposal Penelitian	
2	14 Oktober 2019	Memasukkan Surat Izin Penelitian	
3	14 Oktober 2019	Wawancara dengan Bapak Ikhsanuddin (Manajer Bumiputra Syariah)	
4	21 Oktober 2019	Wawancara dengan Ibu Fera	
5	30 Oktober 2019	Wawancara dengan Bapak Adi Wirawan	
6	02 November 2019	Wawancara dengan Bapak Ikhsanuddin	
7	06 November 2019	Wawancara dengan Bapak Windro	
8	14 November 2019	Wawancara dengan Mas Wawan	
9	23 November 2019	Wawancara dengan Bapak H. Junaidi (nasabah Bumiputra Syariah)	
10	28 November 2019	Wawancara dengan Bapak Ikhsanuddin dan Calon Nasabah	
11	08 Desember 2019	Pamit Sekaligus mengambil Surat Keterangan Selesai Penelitian	

Jember, 08 Desember 2019
Mengetahui,
Manajer Bumiputra Syariah

Moh. Ikhsanuddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-3019 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2019 07 November 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pimpinan Kantor Bumi Syariah Cabang Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Robbi
Nim : S20162058
Semester : 9 (sembilan)
Jurusan/Prodi : Syariah/ HES (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : PENGELOLAHAN DANA TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS KANTOR BUMI PUTRA SYARIAH CABANG JEMBER)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan

Dekan Bidang Akademik

Mohammad Faisol

Kepada Yth.
Fakultas Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam negeri jember

Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Terkait dengan penelitian yang di ajukan oleh :


Nama : Robbi
NIM : S20152058
Prodi/Jurusan : Muamalah
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Suransi Syariah
(Studi Kasus Kantor Bumiputra Syariah Jember)

Dengan ini kami menginformasikan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di kantor Bumiputra Syariah cabang jember.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Jember, 08 Desember 2019
Manager Bumiputra Syariah


Ikhsanuddin

BIODATA PENULIS

Nama : Robbi

NIM : S20152058

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 13 Juli 1993

Alamat : Dusun Gebangan RT 012/RW 003 Keluran Resongo
Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo

Riwayat Pendidikan : 1. SDN Resongo 05 (lulus tahun 2007)
2. SMP Plus Sirojul Anwar (lulus tahun 2011)
3. SMA Plus Nurul Qur'an (lulus tahun 2015)
4. IAIN Jember



IAIN JEMBER